

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI PELAKSANAAN DISTRIBUSI PUPUK
BERSUBSIDI DI KECAMATAN SAMBALIUNG
KABUPATEN BERAU**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

SUWARDI

NIM. 500895439

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Samarinda, Juni 2017
Yang Menyatakan




SUWARDI
NIM. 500895439

PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di
Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Penyusun TAPM : SUWARDI

NIM : 500895439

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Hari/Tanggal : Minggu/30 April 2017

Menyetujui :

Pembimbing I,



Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si
NIP.196705191987012001

Pembimbing II,



Dr. Tri Darmayanti, M.A.
NIP. 196004101989032001

Penguji Ahli,



Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D.
NIP. 19540322 197801 1 001

Mengetahui :

Ketua Bidang Ilmu Administrasi
Program Magister Administrasi Publik,



Dr. Darmanto, M.ED
NIP. 195910271986031003

Direktur Program
Pasca Sarjana,



Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si
NIP. 196112311986011002

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN

Nama : SUWARDI
 NIM : 500895439
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul TAPM : Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di
 Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji TAPM Program Pasca sarjana, Program Studi Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Minggu, 30 April 2017
 Waktu : 11.00 Wita


Dan telah di nyatakan LULUS

PANITIA PENGUJI TAPM


Ketua Komisi Penguji :
 Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si




Penguji Ahli :
 Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D.



Pembimbing I :
 Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si




Pembimbing II :
 Dr. Tri Darmayanti, M.A.



RIWAYAT HIDUP

Nama : Suwardi
 NIM : 500895439
 Tempat dan Tgl. Lahir : Banyuwangi, 27 Mei 1969
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Registrasi Pertama : 2015.2
 Riwayat Pendidikan : 1. Sekolah Dasar Lulus Tahun 1982
 2. Sekolah Menengah Pertama Lulus Tahun 1985
 3. Sekolah Menengah Teknologi Pertanian
 Jurusan Agronomi Lulus Tahun 1988
 4. Politeknik Pertanian Universitas Jember
 Jurusan Tanaman Pangan Lulus Tahun 1992
 5. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (S1)
 Jurusan Budidaya Pertanian Lulus Tahun 2001
 Riwayat Pekerjaan : 1994 – 2001 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 Kabupaten Berau
 2001 – 2009 Dinas Pertanian dan Peternakan
 Kabupaten Berau
 2009 – 2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan
 Kabupaten Berau
 2017 – sekarang Dinas Pertanian dan Peternakan
 Kabupaten Berau
 Alamat Tetap : Perumahan Korpri Blok I/12 Jalan Murjani III
 Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
 Propinsi Kalimantan Timur
 Telp / HP : 0812 7538 4600

Tanjung Redeb, 15 Maret 2017


S U W A R D I
 NIM. 500895439

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) ini. Penulisan TAPM ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa penulisan TAPM ini tidak mungkin terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dengan tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka, Dr. Liestyodono Bawono Irianto, M.Si ;
2. Ketua Bidang Ilmu Administrasi Program Magister Administrasi Publik, Dr. Darmanto, M.ED ;
3. Kepala UPBJJ-UT Samarinda dan selaku pembimbing I, Dr. Meita Istianda, S.IP, M.Si ;
4. Pembimbing II, Dr. Tri Darmayanti, M.A ;
5. Orang tua, istri tercinta, anak-anak ku tersayang dan saudara-saudaraku yang telah memberikan bantuan dan dukungan materil dan moril ;
6. Sahabat yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan TAPM ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih belum sempurna. Kritik, saran dan masukan terhadap penulisan TAPM ini akan menjadi kontribusi yang sangat berguna untuk kesempurnaannya. Semoga TAPM ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Tanjung Redeb, Juni 2017

Penulis,

ABSTRACT

Evaluation of Distribution Subsidized Fertilizier
in Sambaliung District Berau

Suwardi

Universitas Terbuka

mbahsanggar@gmail.com

Fertilizer subsidy policy is a strategic to encourage increased production and productivity of agricultural sector. Evaluation of the success implementation subsidized fertilizer distribution can be seen from the achievement of goverment targets in distributing subsidized fertilizer to farmers in principle 6 level right. Principle 6 level right is type right, amount right, price right, place right, time right and quality right. The general indicators of the successful implementation the subsidized fertilizier distribution according to farm right principle 6 has not yet fully. The purpose of this research is knowing and analyze the implementation of the distribution subsidized fertilizier in Sambaliung District Berau as well as to indentified the factors inhibiting the implementation of subsidized fertilizier distribution in Sambaliung District Berau. This research uses qualitative descriptive analysis technique to evaluate the success rate of the distribution subsidized fertilizier in Sambaliung District Berau. The research subjects is farmer, agriculture field officer, subsidized fertilizier retailer, distributor of subsidized fertilizier and related agencies directly in dealing with the distribution of subsidized fertilizier. In this research using techniques of data collection by interview, observation and documentation. The results of this research indicated the implementation of the subsidized fertilizier distribution in Sambaliung District Berau is still have a problem in levels of distributors, retailers and the level of farmers. So fertilizier subsidy can not be felt by farmers . At the distributor level facing the problem of high transportation coast as a result of geographical situation in Kabuapten Berau fairly heavy and the infrastructure is inadequate. At the retail level there are problems selling subsidized fertilizier on top of HET. While at the farm level there are problems is the preparation of a definitive plan of the group (RDKK) not maximal. Conclusions of this research prove the implementation of the distribution subsidized fertilizier in Sambaliung District Berau need improvement. So the fertilizier subsidy policy is give great benefit to farmers.

Keyword: distribution subsidized fertilizier, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

ABSTRAK

Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi
di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau

Suwardi

Universitas Terbuka

mbahsanggar@gmail.com

Kebijakan subsidi pupuk merupakan kebijakan strategis untuk mendorong peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian. Evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat dari tercapainya target pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi ke tingkat petani sesuai prinsip 6 tepat. Prinsip 6 tepat tersebut adalah tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Secara umum indikator keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani sesuai prinsip 6 tepat tersebut masih belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Subyek penelitian adalah petani, petugas pertanian lapangan, pengecer pupuk bersubsidi, distributor pupuk bersubsidi dan instansi yang terkait secara langsung dalam mengangani distribusi pupuk bersubsidi. Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung masih terdapat permasalahan, baik yang terjadi di tingkat distributor, pengecer maupun di tingkat petani. Sehingga menyebabkan manfaat dari kebijakan pupuk bersubsidi ini masih belum sepenuhnya dirasakan petani. Pada tingkat distributor menghadapi masalah tingginya biaya transportasi sebagai akibat dari keadaan geografis di Kabupaten Berau yang cukup berat dan prasarana transportasi yang belum memadai. Pada tingkat pengecer terdapat permasalahan penjualan pupuk bersubsidi diatas HET. Sedangkan pada tingkat petani terdapat permasalahan pada penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang belum maksimal. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau masih perlu penyempurnaan, sehingga kebijakan subsidi pupuk ini memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petani.

Kata Kunci: distribusi pupuk bersubsidi, Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TAPM.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Kajian Teori.....	13
1. Kebijakan Publik.....	13
2. Evaluasi Kebijakan.....	18
3. Manajemen Logistik.....	24
B. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	26
C. Kerangka Berpikir	31
BAB III. METODE PENELITIAN	32
A. Desain Penelitian	32
B. Fokus Penelitian	32
C. Informan Penelitian	33
D. Prosedur Pengumpulan Data	34
E. Metode Analisis Data	36

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Deskripsi Objek Penelitian	40
B. Distribusi Pupuk Bersubsidi	43
C. Hasil	52
D. Pembahasan	67
BAB V. KESIMPULAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	31
Gambar 3.1 Langkah-langkah Analisis kualitatif model interaktif.....	37
Gambar 4.1 Mekanisme Usulan, Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.....	49



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Rencana Kebutuhan dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016	7
Tabel 1.2 Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016	8
Tabel 1.3 Daftar Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau	9
Tabel 2.1 Matrik hasil penelitian terdahulu yang relevan	30



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Prosedur wawancara	86
Lampiran 2 Pedoman Pertanyaan Wawancara	88
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	91
Lampiran 4 Dasar Hukum Kebijakan Pupuk Bersubsidi	114



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi logis dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini diwujudkan dalam peraturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dapat dilihat dalam sistem pendistribusian pupuk bersubsidi.

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk dilaksanakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Indonesia bahkan di beberapa daerah sektor pertanian menjadi

sektor unggulan. Komoditas pertanian berperan sangat strategis dalam penyediaan pangan masyarakat, menciptakan ketahanan pangan nasional, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan ketahanan nasional. Secara umum peranan sektor pertanian yang menjadi isu utama adalah peranan dalam penciptaan ketahanan pangan nasional. Pentingnya sektor pertanian dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, perlu didukung dengan kebijakan pangan yang mampu mendorong peningkatan ketahanan pangan. Salah satu instrumen kebijakan yang diterapkan adalah pemberian subsidi pertanian. Dalam hal ini langkah penting yang ditempuh pemerintah adalah mengalokasikan anggaran subsidi dalam bentuk subsidi pupuk.

Kebijakan subsidi pupuk dilatarbelakangi oleh peranan penting pupuk dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dengan menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dosis anjuran spesifik lokasi. Agar dapat menerapkan pemupukan berimbang sesuai dosis spesifik lokasi diperlukan permodalan yang cukup, sementara kemampuan permodalan petani sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah memfasilitasi penyediaan pupuk melalui kebijakan subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Dengan adanya kebijakan subsidi pupuk ini, diharapkan petani mampu menerapkan teknologi pemupukan berimbang pada usahatani.

Distribusi pupuk bersubsidi mengutamakan terpenuhinya kebutuhan pupuk petani guna mendukung program pembangunan pertanian dan penguatan ketahanan pangan secara nasional. Dengan memperhatikan perkembangan fisik, distribusi dan pemasaran pupuk, pemerintah dituntut

untuk selalu waspada, memonitor dan menyiapkan metode kerja yang strategis dalam bidang distribusi dan pemasarannya.

Guna menjamin distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat lapangan, maka sistem distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutup dengan mempergunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dibuat oleh kelompok tani sebagai dasar penebusan pupuk ke kios resmi. Manfaat dari sistem distribusi tertutup dengan pola RDKK ini adalah:

1. Mempermudah pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
2. Memenuhi kebutuhan dan ketersediaan pupuk bagi petani sesuai kebutuhannya.
3. Menciptakan penyaluran pupuk yang lebih efektif.

Sistem ini mengharuskan para petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi untuk tergabung dalam kelompok tani serta menyusun rencana kebutuhan pupuk bagi kelompoknya. Rencana tersebut dituangkan dalam form RDKK yang diketahui oleh Penyuluh Pertanian Lapangan setempat untuk kemudian diserahkan kepada pengecer resmi pupuk bersubsidi. Form-form ini disusun sebagai instrumen pesanan pupuk bersubsidi di penyalur/ pengecer resmi dan akan menjadi dasar bagi distributor untuk mengajukan kebutuhan pupuknya kepada Produsen.

Efektivitas subsidi pupuk berkaitan erat dengan harga pupuk bersubsidi di tingkat petani. Penetapan harga pupuk bersubsidi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. Untuk mengatur alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat kabupaten diatur dalam Peraturan Gubernur nomor 64 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. Selanjutnya untuk mengatur alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi tingkat kecamatan diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016. Penetapan HET pupuk bersubsidi berlaku di kios pengecer resmi yang ditebus secara tunai. Penetapan HET ini bertujuan untuk mengendalikan harga pupuk bersubsidi di pasar sehingga tetap dapat dijangkau oleh petani.

Agar pupuk yang diperlukan petani dapat terpenuhi secara optimal, maka penyusunan kebutuhan pupuk bersubsidi disusun secara akurat yang mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Penyusunan RDKK secara serentak dan tepat waktu merupakan kegiatan strategis yang harus dilakukan oleh kelompok tani. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu gerakan untuk mendorong petani/kelompok tani menyusun RDKK yang dibimbing oleh petugas teknis / penyuluh pertanian lapangan setempat dan didukung oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan di desa untuk menggerakkan kehadiran dan partisipasi seluruh petani anggota kelompok tani menghadiri musyawarah kelompok tani.

Kebijakan pupuk bersubsidi tidak terlepas dari proses kebijakan publik mulai dari formulasi kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Regulasi yang mengatur mekanisme

pelaksanaan program subsidi pupuk sudah cukup memadai. Mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, penyaluran dan pengawasan sampai pada petani/kelompok tani sudah diatur sedemikian rupa. Meskipun ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi telah diatur mekanismenya, namun efektivitas pelaksanaan distribusinya masih terdapat banyak permasalahan.

Evaluasi terhadap keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dapat dilihat dari tercapainya target pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi ke tingkat petani, yaitu tercapainya prinsip 6 tepat. Prinsip 6 tepat tersebut adalah tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Di Kecamatan Sambaliung, secara umum indikasi keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ke tingkat petani sesuai prinsip 6 tepat tersebut masih belum dapat sepenuhnya terpenuhi. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tepat jenis

Untuk mendukung tercapainya pemakaian pupuk yang tepat jenis dilakukan kawalan teknologi ke kelompok tani yang didukung oleh Dinas Pertanian dan Penyuluh Pertanian Lapangan. Dengan adanya kawalan teknologi tersebut diharapkan petani mampu melakukan aplikasi pemupukan secara tepat. Kawalan teknologi ini telah dilakukan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau dan Penyuluh Pertanian Lapangan secara berkesinambungan sebagai bagian dari tugas pokok penyuluhan. Namun demikian belum semua petani memahami arti penting pemupukan secara berimbang. Dalam hal pemakaian pupuk, petani lebih suka memakai pupuk urea yang berlebihan, sedangkan jenis

pupuk SP-36 sangat sedikit digunakan. Karena dampak pemakaian pupuk urea lebih cepat terlihat daripada pemakaian pupuk SP-36.

2. Tepat jumlah

Dalam rangka peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian, diperlukan pemberian pupuk sesuai standart teknis budidaya yang dipersyaratkan. Secara nasional alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan alokasi anggaran subsidi pupuk. Alokasi pupuk bersubsidi secara nasional tersebut dirinci menurut provinsi, jenis, jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan. Selanjutnya dirinci menurut kabupaten/kota dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan dirinci menurut kecamatan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Untuk menjamin agar pupuk bersubsidi tersedia bagi petani pada saat terjadi kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah provinsi dan kabupaten/ kota, maka kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan subsektor sebagai berikut:

- a. Realokasi antar provinsi ditetapkan lebih lanjut oleh Kementerian Pertanian, realokasi antar kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur, dan realokasi antar kecamatan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan untuk memenuhi kebutuhan petani, realokasi tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebelum penetapan dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pertanian setempat ;

- b. Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari sisa alokasi bulan-bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun.

Dari segi penyediaan alokasi pupuk bersubsidi dari pemerintah diharapkan dapat mencukupi kebutuhan petani, namun sebagian besar petani belum mampu melaksanakan pemupukan sesuai standart teknis yang di anjurkan. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan permodalan yang dimiliki oleh petani. Keterbatasan daya beli petani menyebabkan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan Bupati tidak sebesar rencana kebutuhan.

Tabel 1.1. Rencana Kebutuhan dan Realisasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2016.

No.	Jenis Pupuk	Rencana Kebutuhan(ton)	Realisasi Penyaluran(ton)
1	Urea	900	670
2	SP-36	245	163
3	ZA	250	114
4	NPK	2600	2503
5	Organik	60	60

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

3. Tepat harga

Tata niaga pupuk bersubsidi dilaksanakan dengan diberlakukannya Harga Eceran Tertinggi (HET). Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku di kios

pengecer resmi yang ditunjuk oleh distributor yang ditebus petani secara tunai dan dalam kemasan 40 kg atau 50 kg. Penetapan HET dilakukan dalam rangka mengendalikan harga pupuk yang beredar dipasaran agar petani tidak dipermainkan dengan adanya gejolak harga.

Pada aspek harga terdapat indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas HET. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya informasi di internet berkenaan dengan pelanggaran penjualan pupuk di atas HET yang terjadi dibergai daerah indonesia. Seperti diberitakan di harian Berau Post pada tanggal 26 September 2016 bahwa petani di Sambaliung harus menebus pupuk NPK dengan harga Rp. 120.000,- per sak ukuran 50 kg. Padahal sesuai dengan HET yang ada seharusnya dijual dengan harga Rp. 115.000,- per sak.

Tabel 1.2. Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

No.	Jenis Pupuk	Harga Eceran Tertinggi (HET)	Kemasan
1	Urea	Rp. 1.800,- per kg	50 kg
2	SP-36	Rp. 2.000,- per kg	50 kg
3	ZA	Rp. 1.400,- per kg	50 kg
4	NPK	Rp. 2.300,- per kg	50 kg
5	Organik	Rp. 500,- per kg	40 kg

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

4. Tepat tempat

Untuk memudahkan petani mendapatkan pupuk bersubsidi, perlu mengadakan kios pengecer resmi sesuai kebutuhan di sentra produksi

pertanian. Kenyataannya pengecer resmi pupuk bersubsidi banyak berada di Kecamatan Tanjung Redeb. Sementara jumlah kelompok tani yang ada di Kecamatan Tanjung Redeb hanya terdapat 1 kelompok tani saja. Sedangkan di kecamatan Sambaliung yang merupakan sentra produksi pertanian justru masih belum ada pengecer resmi. Sehingga petani harus menebus pupuk bersubsidi di kecamatan Tanjung Redeb yang menyebabkan biaya angkut pupuk yang seharusnya menjadi bagian dari subsidi dibebankan kepada petani.

Tabel 1.3. Daftar Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau

No.	Nama Pengecer	Nama Produsen
1	Jaya Ponti	PT. Pupuk Kaltim
2	Meiwa	PT. Pupuk Kaltim
3	Annisa	PT. Pupuk Kaltim / Petrokimia Gresik
4	Gemilang	PT. Pupuk Kaltim / Petrokimia Gresik
5	UD. Sagena	Petrokimia Gresik
6	Tani Maspul Lestari	Petrokimia Gresik

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau

5. Tepat waktu

Setiap Distributor harus menyediakan stok yang cukup agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran pupuk bersubsidi. Sehingga ketepatan waktu penyaluran dapat diterapkan. Namun ketepatan waktu penyaluran pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh penyediaan stok yang ada di gudang distributir saja, tetapi ditentukan juga oleh ketepatan waktu penyusunan dan pengiriman RDKK. Oleh karena itu petani/kelompok

tani diharapkan menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tepat waktu.

Ketersediaan pupuk bersubsidi sering mengalami keterlambatan. Bahkan pada waktu-waktu tertentu mengalami kelangkaan pupuk, terutama pada saat musim tanam. Seperti yang dimuat dalam Jitunews.com pada tanggal 1 Februari 2017 menyatakan bahwa :

Keterlambatan penyaluran pupuk ke tingkat petani ini terjadi di beberapa tempat di Tanah Air dan harus menjadi perhatian pemerintah khususnya Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera melakukan langkah evaluasi dan melakukan pengawasan yang baik. Hingga saat ini para petani masih mengeluhkan proses pendistribusian pupuk bersubsidi di lapangan masih belum tepat waktu. Pasalnya, pupuk selalu telat sampai ke petani sehingga mengganggu musim tanam.

6. Tepat mutu

Pengawasan terhadap mutu pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang tercantum dalam ISO 9001 dan SNI. Belum ditemukan insikasi adanya pemalsuan pupuk bersubsidi, namun di beberapa wilayah Indonesia ditemukan indikasi beredarnya pupuk dengan kandungan bahan aktif yang tidak sesuai dengan yang tertera dikemasan, namun hal tersebut ditemukan pada pupuk non subsidi.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademisi, diharapkan dapat memperkaya khasanah kajian ilmu administrasi publik di bidang kajian evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi.
 - b. Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu administrasi publik

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pengambil keputusan, diharapkan hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dalam melakukan pengawalan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Berau.
- b. Bagi penulis, diharapkan seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan mengenai distribusi pupuk bersubsidi.
- c. Manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan distribusi pupuk bersubsidi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Sebagai landasan berfikir dalam menyoroiti suatu permasalahan perlu adanya pedoman teoritis yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan. Kajian teori memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah tersebut disoroti. Menurut Singarimbun (1995:37) “teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, dan konstruksi, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep”. Beberapa teori, pendapat ataupun gagasan yang akan dijadikan sebagai landasan berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Publik

a. Teori Kebijakan

Untuk memahami konsep kebijakan publik, perlu terlebih dahulu memahami konsep kebijakan. Dalam hubungannya dengan kebijakan, kita mengenal dengan istilah konsep kebijakan yang dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah policy, Untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- 1) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan,
- 2) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi,
- 3) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan,
- 4) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan,
- 5) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai,

- 6) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implicit,
- 7) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu,
- 8) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi,
- 9) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah,
- 10) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Selanjutnya Irfan Islamy (1997:13) mengemukakan bahwa :

Kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. Kebijakan adalah Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.

Beberapa definisi “kebijakan” yang dimuat dalam Irfan Islamy (1997:17) adalah sebagai berikut .

- 1) Carl J. Friederick mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
- 2) James E. Anderson mengartikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu.
- 3) Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan mengartikan kebijakan sebagai suatu program, pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.
- 4) Amara Raksataya mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen, yaitu sebagai berikut :
 - a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
 - b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) menyarankan bahwa “kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.” Pendapat tersebut menjelaskan bahwa istilah kebijakan dengan keputusan tidaklah sama, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

b. Teori Kebijakan Publik

Untuk lebih memahami permasalahan pada penelitian evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa konsep mengenai kebijakan publik. Secara hirarki kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Easton (House, Peter and Joseph Coleman, 1980:5) memberikan definisi “kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat.” Harold

Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) juga mengartikan kebijakan publik sebagai “*a projected program of goal, value, and practice*” atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.” Senada dengan Laswell dan Kaplan, David Easton dalam Subarsono (2005:2) mendefinisikan “kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat”, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Secara sederhana kebijakan publik menurut Nugroho (2002:31) dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar (seperti di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yaitu: a. UUD 1945. b. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang. c. Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Presiden. dan e. Peraturan Daerah).
- 2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjabar pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama atau SKB antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
- 3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Proses pembuatan kebijakan publik melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian tahap-

tahap tersebut untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 32-34) adalah sebagai berikut :

1) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

2) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

3) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas 2/3 legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

4) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administratif yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan

saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementors), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

5) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program dari suatu kebijakan yang telah dibuat berhasil dicapai. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan sering terjadi kegagalan-kegagalan dalam mencapai maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu Mustopadidjaja (2002:45) mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Evaluasi merupakan kegiatan pemberian nilai atas sesuatu *fenomena* di dalamnya terkandung pertimbangan nilai (*value judgment*) tertentu. Dalam konteks kebijakan publik, maka fenomena yang dinilai adalah berkaitan dengan tujuan, sasaran kebijakan, kelompok sasaran (*target group*) yang ingin dipengaruhi, berbagai instrumen kebijakan yang digunakan, responsi dari lingkungan kebijakan, kinerja yang dicapai, dampak yang terjadi dan sebagainya.

Jones dalam Tangkilisan (2003:25) mengemukakan bahwa “evaluasi suatu kebijakan publik berarti dilakukan peninjauan ulang untuk mendapatkan perbaikan dari dampak yang tidak diinginkan”.

Selanjutnya Riant Nugroho (2003:183) mengemukakan bahwa :

Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya.” Se jauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik.

Selain hal tersebut diatas Samodra Wibawa, Yuyun

Purbokusumo, dan Agus Pramusinto (1994) mengemukakan bahwa:

Evaluasi kebijakan memiliki 4 (empat) fungsi, yaitu:

- 1) Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksana program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.
- 2) Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku lainnya, sesuai dengan standart dan prosedur yang ditetapkan kebijakan.
- 3) Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui apa output benar-benar sampai ke tangan kelompok sarsaran kebijakan atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.
- 4) Akunting. Melalui evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial-ekonomi dari kebijakan tersebut.

Subarsono (2005:120-121) menyatakan bahwa :

Evaluasi memiliki beberapa tujuan, yakni:

- 1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
- 2) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
- 3) Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
- 4) Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik positif maupun negatif.
- 5) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

- 6) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

Evaluasi yang dilakukan terhadap suatu proses kebijakan sesungguhnya merupakan evaluasi terhadap proses implementasinya; kemudian bagaimana kepatuhan dari kelompok-kelompok ketika proses implementasi berlangsung dan terakhir bagaimana prospek ke depan dari dampak tersebut. Ripley dalam Tangkilisan (2003:26). Pentingnya evaluasi kebijakan menurut Subarsono (2005:123) adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas suatu kebijakan, yakni seberapa jauh suatu kebijakan mencapai tujuannya.
- 2) Mengetahui apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal. Dengan melihat tingkat efektivitasnya, maka dapat disimpulkan apakah suatu kebijakan berhasil atau gagal.
- 3) Memenuhi aspek akuntabilitas publik. Dengan melakukan penilaian kinerja suatu kebijakan, maka dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik sebagai pemilik dana dan mengambil manfaat dari kebijakan dan program pemerintah.
- 4) Menunjukkan pada *stakeholders* manfaat suatu kebijakan. Apabila tindakan dilakukan evaluasi terhadap suatu kebijakan, para *stakeholders*, terutama kelompok sasaran tidak mengetahui secara pasti manfaat dari sebuah kebijakan atau program.
- 5) Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Pada akhirnya evaluasi kebijakan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi proses pengambilan kebijakan yang akan datang agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebaliknya, dari hasil evaluasi diharapkan dapat ditetapkan kebijakan yang lebih baik.

Pendekatan evaluasi Menurut William Dunn (2003:611-612)

membedakan atas tiga pendekatan yakni:

- 1) Evaluasi semu (*pseudo evaluation*) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informan yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok,

atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak kontroversial.

- 2) Evaluasi Formal (Formal Evaluation) merupakan pendekatan yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.
- 3) Evaluasi keputusan teoritis (Decision-Theoretic Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan. Perbedaan pokok antara evaluasi teoritis keputusan di satu sisi dan evaluasi semu dan evaluasi formal di sisi lainnya, adalah bahwa evaluasi keputusan teoritis berusaha untuk memunculkan dan membuat eksplisit tujuan dan target dari pelaku kebijakan baik yang tersembunyi maupun yang dinyatakan. Ini berarti bahwa tujuan dan target dari para pembuat kebijakan dan administrator merupakan salah satu sumber nilai, karena semua pihak mempunyai andil dalam memformulasikan dan mengimplementasikan kebijakan.

Untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi. Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Dwiyanto (2009 : 146) untuk melakukan evaluasi terhadap program yang telah diimplementasikan ada beberapa metode evaluasi yang dapat dipilih yakni:

- 1) Single program after-only yaitu evaluasi dilakukan hanya mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran pada saat kebijakan selesai dilakukan.
- 2) Single program before-after yaitu evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah dari kelompok sasaran tanpa menggunakan kelompok pembanding.
- 3) Comparative after-only evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran setelah implementasi dan membandingkannya dengan kelompok pembanding.

- 4) Comparative before-after yaitu Evaluasi kebijakan dilakukan dengan mengidentifikasi kondisi kelompok sasaran dan kelompok pembanding sebelum dan sesudah implementasi.

James Anderson dalam Winarno (2008 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe pertama
Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
- 2) Tipe kedua
Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.
- 3) Tipe ketiga
Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Edward A. Schuman (Winarno, 2002:169) mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan.

Langkah-langkah tersebut dibuat agar suatu evaluasi dapat efektif dengan berjalan secara sistematis. Langkah-langkah evaluasi kebijakan tersebut adalah :

- 1) Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi
- 2) Analisis terhadap masalah
- 3) Deskripsi dan Standarisasi kegiatan
- 4) Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi
- 5) Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.
- 6) Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Ripley 1985 (dalam Subarsono 2005: 13) juga berpendapat bahwa :

Terdapat 3 tipe evaluasi kebijakan, meliputi:

- 1) Evaluasi Proses, yaitu tipe evaluasi yang berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah program berjalan ?
- 2) Evaluasi dampak, adalah tipe evaluasi yang menjawab pertanyaan apa yang telah dilakukan suatu program? Atau akibat apa yang terjadi dengan adanya suatu program?
- 3) Analisis Strategis, berupaya menjawab pertanyaan seberapa jauh efektivitas program dalam mengatasi masalah sosial dibandingkan dengan program-program lain untuk masalah yang sama?

Menurut Edi Suharto (2012: 86), model-model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik adalah:

- 1) Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif
- 2) Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
- 3) Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

Mencermati uraian diatas dapat dimaknai bahwa evaluasi perlu dilakukan karena tidak semua kebijakan yang dibuat dapat di implementasikan sesuai rencana, atau bahkan sebuah kebijakan tidak bisa dijalankan, sehingga dengan adanya evaluasi dapat memberikan masukan, kritik dan saran terhadap kebijakan yang dibuat mulai dari implementasi sampai dengan dampak/hasil kebijakan yang terjadi.

Di dalam penelitian ini, peneliti melakukan evaluasi dengan menggunakan langkah-langkah evaluasi kebijakan menurut Edward

A. Schuman. Peneliti hendak mengevaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

3. Manajemen Logistik

Sutarman (2005) secara etimologi, “logistik berasal dari bahasa Yunani kuno yang terdiri dari dua suku kata, yaitu **“Logic”** yang berarti rasional, masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan. Suku kata yang kedua adalah **“Thios”** yang berarti berpikir. Jika arti kedua suku kata itu dirangkai, memiliki makna berpikir rasional dan dapat dipertanggungjawabkan”. Namun menurut Lukas Dwiantara dan Rumsari H.S (2004:2) arti logistik mengalami pergeseran, yang menyebutkan “Logistik adalah segala sesuatu atau benda yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik (*tangible*), baik yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang (administrasi)”.

Selanjutnya Donald J Bowersox (2002) mendefinisikan Manajemen logistik sebagai “mendisain dan mengurus suatu sistem untuk mengawasi arus dan penyimpanan yang strategis bagi material, suku cadang dan barang jadi agar dapat diperoleh manfaat maksimum bagi organisasi.”

Hal ini sejalan dengan pendapat Siagian (1992) yang menyatakan bahwa Manajemen logistik adalah suatu ilmu pengetahuan dan atau seni serta proses mengenai perencanaan dan penentuan kebutuhan pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan

material/alat-alat. Sedangkan Lukas Dwiantara dan Rumsari Hadi (2004) berpendapat bahwa :

Manajemen logistik merupakan serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap kegiatan pengadaan pencatatan, pendistribusian, penyimpanan, pemeliharaan dan penghapusan logistik guna mendukung efektivitas dan efisiensi dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Subagya (1994) "tujuan manajemen logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam- macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang dibutuhkan, dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi di mana ia dibutuhkan, dan dengan total biaya yang terendah." Fungsi manajemen logistik merupakan suatu proses yang berkesinambungan dan saling berkaitan satu sama lainnya serta saling mendukung satu sama dan lainnya. Menurut Subagya (1994) :

Fungsi-fungsi manajemen logistik merupakan suatu proses yang terdiri dari :

a. Fungsi Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

Fungsi perencanaan mencakup aktivitas dalam menetapkan sasaran-sasaran, pedoman-pedoman, pengukuhan penyelenggaraan bidang logistik.

b. Fungsi Penganggaran

Fungsi penganggaran terdiri dari kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian penentuan kebutuhan dalam suatu skala standar, yakni skala mata uang dan jumlah biaya dengan memperhatikan pengarah dan pembatasan yang berlaku terhadapnya.

c. Fungsi Pengadaan

Fungsi pengadaan merupakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang telah digariskan dalam fungsi perencanaan, penentuan kebutuhan penganggaran.

d. Fungsi Penyimpanan dan Penyaluran

Fungsi ini merupakan pelaksanaan penerima, penyimpanan dan penyaluran perlengkapan yang telah diadakan melalui fungsi-fungsi terdahulu untuk kemudian disalurkan kepada instansi-instansi pelaksana.

- e. Fungsi Pemeliharaan
Adalah usaha atau proyek kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis, daya guna dan daya hasil barang inventaris.
- f. Fungsi Penghapusan
Fungsi penghapusan, yaitu berupa kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha pembebasan barang dari pertanggungjawaban yang berlaku.
- g. Fungsi Pengendalian
Fungsi ini merupakan fungsi inti dari pengelolaan perlengkapan yang meliputi usaha untuk memonitor dan mengamankan keseluruhan pengelolaan logistik.

Dyah Kusumastuti, A, Gima Sugiana dan A. Edi Sudiarta (2014)

menerangkan peran logistik dalam mendukung kegiatan pemasaran. “Logistik memegang peran penting dalam bauran pemasaran perusahaan karena sejumlah upaya pemasaran harus mengintegrasikan gagasan-gagasan untuk memperoleh produk yang cepat, pada saat yang tepat, promosi yang memadai dan tempat yang memadai.”

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini, diantaranya adalah penelitian Irine Silviani (2012), Optimalisasi Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi di Kabupaten Sumbawa, penelitian Erwin Krisnawinata (2013), Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Meningkatkan Produktifitas Petani Lada di Kabupaten Bangka Tengah, dan penelitian Febri Yuliani (2015), Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau.

Penelitian Irine Silviani (2012), Optimalisasi Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi di Kabupaten Sumbawa. Permasalahan mahalannya harga pupuk dan langkanya pada saat dibutuhkan salah satunya disebabkan oleh belum

optimalnya sistem distribusi yang dilakukan oleh distributor ke pengecer. Sistem yang berlaku selama ini belum efisien sehingga menyebabkan biaya distribusi yang tinggi. Biaya distribusi ini tentunya oleh distributor dibebankan pada harga jual yang ujung-ujungnya merugikan petani sebagai konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat efisiensi pembagian wilayah kerja distributor dan mengoptimalkan sistem distribusi pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Sumbawa. Subyek dari penelitian ini adalah 4 distributor pupuk urea bersubsidi yang terdaftar untuk mendistribusikan pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Sumbawa dengan wilayah distribusi yang telah ditetapkan oleh Produsen pupuk Urea bersubsidi yaitu PT. Pupuk Kaltim.

Penelitian Erwin Krisnawinata (2013), Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Meningkatkan Produktifitas Petani Lada di Kabupaten Bangka Tengah. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil utama lada dan mempunyai peranan penting dalam perdagangan lada dunia. Namun beberapa tahun terakhir terjadi pengurangan areal lada yang disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya karena adanya alih fungsi lahan, serangan hama penyakit dan lemahnya permodalan yang dimiliki petani yang menyebabkan minimnya input produksi dalam hal ini salah satunya adalah pupuk. Pembinaan serta bimbingan teknis didalam memfasilitasi sarana produksi kepada masyarakat petani merupakan bentuk peran pemerintah dalam upaya memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam implementasinya peraturan-peraturan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi banyak dihadapkan pada

kendala dan masalah yang perlu segera diatasi terutama dalam hal langkanya ketersediaan pupuk bersubsidi ditingkat petani, dan lemahnya pengawasan dalam penerapan kebijakan subsidi pupuk di tingkat lapangan sehingga belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam peningkatan produksi dan produktifitas pertanian di Kabupaten Bangka Tengah.

Febri Yuliani. 2015. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Peranan pupuk sangat signifikan dalam peningkatan produksi pangan dan kualitas hasil komoditas pertanian. Ketersediaan pupuk hingga di tingkat petani penting untuk dilakukan dengan memenuhi azas enam tepat yakni, tepat waktu, jumlah, jenis, tempat, mutu dan tepat harga, agarpetani dapat menerapkan teknologi pemupukan berimbang sesuai dengan rekomendasi spesifik lokasi. Pengembangan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/ SR.140/04/2007 tentang penyempurnaan dan revisi rekomendasi pemupukan N, P, dan K pada padi sawah spesifik lokasi. Disamping itu, efektivitas penggunaan pupukdi tingkat petani juga dilakukan dengan mendorong pengembangan penggunaan pupuk organik. Kabupaten Rokan Hilir, merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Riau dimana sektor pertanian merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan hidup daerahnya. Penelitian ini akan dilaksanakan di 13 kecamatan yang berada di wilayah administrasi untukKabupaten Rokan Hilir. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi fakta dan informasi menyangkut efektivitas implementasi kebijakan pupuk bersubsidi di Kabupaten Rokan Hilir mulai dari implementasi atau

pelaksanaannya maupun hasil dari kebijakan itu dalam rangka meningkatkan sumber dayamasyarakat. Dan data yang dibutuhkan yaitu data primer maupun data sekunder untuk dipergunakan sebagai dasar analisis dan interpretasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain Penelitian bersifat deskriptif, yaitu menemukan fakta dengan interpretasi dengan melukiskan secara akurat sifat dari beberapa fenomena kelompok atau individu yang berasal dari hasil penemuan. Hasil penelitian ini adalah di Kabupaten Rokan Hilir serbagai macam alternatif telah dilakukan, baik oleh Pemerintah maupun produsen pupuk untuk mengatasi masalah kelangkaan pupuk tersebut. Pemerintah telah meminta kepada produsen pupuk lainnya untuk memasok pupuk di daerah yang membutuhkan. Langkah ini diharapkan dapat mengatasi kelangkaan serta meredam gejolak kenaikan harga pupuk di pasar. Dengan ini, subsidi memang betul-betul mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk mendeliver pupuk sampai ke petani. Rekomendasi yang harus dilakukan adalah : Meningkatkan Ketepatan Penggunaan Pupuk, Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Pupuk Anorganik melalui Penggunaan Pupuk Organik, Peningkatan Ketepatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi dimana pemerintah Daerah berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya.


Tabel 2.1 Matrik hasil penelitian terdahulu yang relevan

NAMA	FOKUS PENELITIAN	ANALISIS YANG DIGUNAKAN	HASIL
Irine Silviani (2012), Optimalisasi Distribusi Pupuk Urea Bersubsidi di Kabupaten Sumbawa	Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana tingkat efisiensi kerja distributor yang ada sehingga tidak menjadi kendala dalam distribusi	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, data dianalisis secara deskriptif	Penyaluran pupuk urea bersubsidi di Kabupaten Sumbawa telah sesuai dengan alur seperti yang ditetapkan pemerintah. Pembagian wilayah kerja distributor di Kabupaten Sumbawa masih belum efektif sehingga mempengaruhi distribusi urea bersubsidi
Erwin Krisnawinata (2013), Analisis Implementasi Kebijakan Subsidi Pupuk dalam Meningkatkan Produktifitas Petani Lada di Kabupaten Bangka Tengah	Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran implementasi kebijakan subsidi pupuk dalam meningkatkan produktivitas petani lada di Kabupaten Bangka Tengah.	Penelitian ini menggunakan teknik analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode eksploratif untuk mengetahui dampak dari petani lada yang menerima intervensi kebijakan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya manfaat dan dampak positif dari implementasi kebijakan subsidi pupuk, serta dapat memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap peningkatan produksi dan produktivitas petani lada di Kabupaten Bangka Tengah. Terdapat beberapa variabel yang belum dapat diimplementasikan secara optimal, perlu adanya komitmen pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dalam menindaklanjuti kebijakan subsidi pupuk di daerahnya.
Febri Yuliani, 2015. Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	Fokus penelitian ini adalah untuk menganalisis gambaran Efektivitas Implementasi Kebijakan Pupuk Subsidi Pada Tanaman Pangan Di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian bersifat deskriptif	Penelitian ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mengatasi kelangkaan sertameredam gejolak kenaikan harga pupuk di pasar, yaitu : meningkatkan ketepatan penggunaan pupuk, meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik melalui penggunaan pupuk organik, peningkatan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi dimana pemerintah daerah berperan aktif dalam pemantauan penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya.

C. Kerangka Berpikir

Untuk memberikan gambaran analisis masalah, berikut disampaikan kerangka berpikir tentang evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau sebagaimana tercantum pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penggunaan pendekatan penelitian kualitatif didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau melibatkan berbagai aspek yang harus digali lebih mendalam dan komprehensif. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan berbagai upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para informan, menganalisis data dan menafsirkan makna data.

Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal (Arikunto, 2010:3). Menurut Kirk dan Miller (Moleong, 2011:4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara *fundamental* bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif pengayaan penelitian berdasarkan pada keseluruhan situasi sosial yang akan kita teliti. Di lapangan akan ditemukan banyak dimensi yang meyangkut tempat, pelaku, dan aktifitas, namun tidak semua dimensi tersebut akan kita teliti. Untuk membatasi lingkup penelitian, maka perlu membuat batasan

penelitian yang disebut fokus penelitian. Pohan (2007:14) mengatakan bahwa membatasi penelitian merupakan upaya pembatasan dimensi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkupnya dan batasan yang akan di teliti, dalam hal ini kita mengusahakan melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana riset yang terlaluluas dan rumit. Oleh karena itu peneliti membatasi lokus penelitian. Penelitian ini berusaha memahami berbagai aspek disepertar pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Berau, yang dalam hal ini dibatasi pada Kecamatan Sambaliung.

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung menjadi menarik untuk dijadikan lokasi penelitian karena pengguna pupuk bersubsidi di kecamatan Sambaliung cukup besar, namun masih belum terdapat pengecer pupuk bersubsidi.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahudan menguasai masalah penelitian, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informanpenelitian meliputi petani, petugas pertanian lapangan, Pengecer pupuk bersubsidi, distributor pupuk bersubsidi dan instansi terkait yang mengangani distribusi pupuk bersubsidi dalam hal ini Dinas pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau.

Dalam penelitian kualitatif, pemilihan informan yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian (Bugin, 2003:53). Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Berau.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono (2009:225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong 2009). Wawancara ditujukan kepada informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi dan orang-orang yang mengetahui lebih dalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau.

Metode wawancara ini juga dapat dikatakan sebagai metode pengumpulan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara yang terstruktur. Maksudnya adalah proses wawancara dilakukan secara terencana. Dalam hal ini, peneliti

terlebih dahulu menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam melakukan wawancara dengan informan untuk mendapatkan informasi.

2. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo 1997). Observasi merupakan proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi. Peneliti melaksanakan pengamatan untuk memperoleh data yang diinginkan dan setiap informasi yang ditemukan kemudian dicatat dalam bentuk catatan lapangan. Catatan lapangan digunakan peneliti sebagai bukti konkret untuk menganalisis data.

3. Metode Dokumentasi

Selain menggunakan metode wawancara dan observasi, pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, dimana metode ini merupakan proses pengabadian pola perilaku subjek dan objek tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti dengan bantuan peralatan mekanik seperti alat tulis, rekaman, kamera dan foto. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2009).


4. Metode Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2009; 83) studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Studi Pustaka merupakan metode yang digunakan untuk menelusuri data histori atau mengkaji literatur-literatur dan laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian. Metode dengan cara pengumpulan data dengan membaca jurnal-jurnal, mempelajari literatur-literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, laporan dari lembaga-lembaga, baik yang bersumber dari instansi yang terkait dengan permasalahan penelitian ataupun dari perpustakaan.

E. Metode Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2005:103). Sesuai dengan jenis penelitian kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas. Miles dan Huberman (2009:16-19) mengemukakan bahwa terdapat langkah-langkah dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga

langkah interaktif dalam analisis kualitatif tersebut dapat digambarkan dalam bagan berikut (Miles dan Huberman, 2009:20):



Gambar 3.1

Langkah-langkah Analisis kualitatif model interaktif

Sumber : Miles dan Huberman, 2009:20

Komponen-komponen analisis data model interaktif dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 'kasar' yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung terjadi tahapan reduksi sebelumnya seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-

gugus, membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data atau proses transformasi data ini berlanjut terus sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi (Miles dan Huberman, 2009:16).

b. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut. Penyajian data merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian dapat dilakukan dalam berbagai jenis seperti matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna (Miles dan Huberman, 2009:17-18).

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi.

Kegiatan analisis selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, seseorang penganalisis kualitatif mulai mencari 'arti' benda-benda mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. Penelitian yang kompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles dan Huberman, 2009:19).



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Kecamatan Sambaliung merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Berau. Menurut sejarahnya Kecamatan Sambaliung bermula dari Kesultanan Sambaliung. Kesultanan Sambaliung adalah kesultanan hasil dari pemecahan Kesultanan Berau, dimana Berau dipecah menjadi dua, yaitu Sambaliung dan Gunung Tabur pada sekitar tahun 1810-an.

Pembagian wilayah kekuasaan antara Gunung Tabur dan Sambaliung bisa dilihat dari dua sungai yaitu Segah dan Kelay, kiri dan kanan sungai Segah dari cabang sungai hingga hulu sungai adalah wilayah kekuasaan Gunung Tabur, begitupun sebaliknya, dari cabang sungai Kelay hingga ke hulu sungai Kelay, kiri dan kanannya adalah wilayah kekuasaan Sambaliung.

Semula Kesultanan Sambaliung didirikan di Tanjung Redeb, berpindahnya pusat pemerintahan dari Tanjung Redeb bermula saat ditangkapnya Sultan Alimuddin oleh Belanda dan keraton yang didirikan di Tanjung Redeb musnah dibakar oleh pihak Belanda.

Selanjutnya sultan Alimuddin diasingkan ke Makasar dan saat dikembalikan di Berau tahun 1837, Sultan Alimuddin diminta mengakui kekalahannya, dengan cara menandatangani Surat Takhluk, tetapi beliau

sendiri enggan untuk menandatanganinya. Melihat keadaan tidak adanya tempat tinggal ataupun keraton untuk ditempati, selanjutnya sultan Alimuddin berpindah ke daerah Kampung Tembudan Kecamatan Batu Putih. Sedangkan Keraton Sambaliung sendiri merupakan Istana Sultan ke-8 yaitu Sultan Muhammad Aminuddin.

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kecamatan Sambaliung memiliki luas wilayah 2.403,86 km² atau 7,04% dari total luas wilayah Kabupaten Berau. Secara geografis Kecamatan Sambaliung berbatasan langsung dengan beberapa wilayah kecamatan lainnya di kabupaten Berau, yaitu dengan Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Tabalar, Kecamatan Kelay, Kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Pulau Derawan. Batas-batas wilayah Kecamatan Sambaliung adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Gunung Tabur.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Derawan dan Kecamatan Tabalar.
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tabalar dan Kecamatan Kelay.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Teluk Bayur dan Kecamatan Kelay.

Secara administratif Kecamatan Sambaliung terdiri dari 14 Desa/Kelurahan, yaitu : Long Lanuk, Tumbit Dayak, Inaran, Pegat Bukur, Rantau Panjang, Sambaliung, Sei Bebanir Bangun, Gurimbang, Tanjung Perangat, Sukan Tengah, Suaran, Pesayan, Pijanau dan Bena

Baru. Desa yang terluas wilayahnya adalah Desa Suaran dengan luas sekitar 494,52 km², sementara Desa Sei Bebanir Bangun menjadi desa dengan luas wilayah terkecil yakni sekitar 42,32 km². Dari 14 desa/kelurahan di Kecamatan Sambaliung, desa terjauh adalah Desa Pilanjau dengan jarak ke ibukota kecamatan adalah 58 km. Desa terdekat dengan ibu kota kecamatan adalah Desa Sei Bebanir Bangun.

2. Topografi

Topografi Kecamatan Sambaliung tidak berbeda dengan Keadaan topografi Kabupaten Berau pada umumnya. Keadaan topografi bervariasi berdasarkan bentuk relief, kemiringan lereng dan ketinggian dari permukaan laut. Wilayah daratan tidak terlepas dari gugusan bukit dan perbukitan yang terhampar di seluruh wilayah kecamatan. Berbagai tipe hutan utama yang biasanya terdapat di Pulau Kalimantan, terdapat di Kecamatan Sambaliung. Hutan bakau, hutan rawa dan rawa gambut dijumpai di sepanjang pesisir dan muara sungai.

3. Iklim

Letak geografis Kecamatan Sambaliung dekat dengan Garis Khatulistiwa. Hal ini menandakan bahwa Kecamatan Sambaliung beriklim tropis. Sebagai daerah beriklim tropis, Kecamatan Sambaliung memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Kondisi alam Kabupaten Berau yang masih dikelilingi oleh hutan tropis yang masih lebat menjadikan wilayah Kecamatan Sambaliung juga

menunjukkan sifat sebagai daerah hutan hujan tropis dengan curah hujan yang relatif merata sepanjang tahun.

Hari hujan hampir sama setiap bulannya, berkisar antara 99,5 – 576,0 mm³ perbulan. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 99,5 mm³ perbulan. Pada bulan Agustus merupakan pertengahan musim kemarau yang sangat terik. Curah hujan pada bulan berikutnya semakin meningkat. Curah hujan terbesar terjadi pada bulan Februari yaitu sebesar 579,0 mm³.

Temperatur udara relatif konstansepanjang tahun. Temperatur rata-rata berkisar antara 24 derajat celcius sampai dengan 27 derajat celcius. Suhu tertinggi berkisar antara 31 derajat celcius sampai dengan 33 derajat celcius setiap bulannya, terjadi pada bulan Mei dan April. Suhu udara terendah berkisar antara 22,9 derajat celcius sampai dengan 23,6 derajat celsius. Suhu terendah terjadi pada bulan Agustus.

B. Distribusi Pupuk Bersubsidi

1. Saluran Distribusi

Setelah bahan baku melalui proses produksi dan sudah menjadi barang jadi maka proses selanjutnya dalam proses pemasaran adalah menyalurkan barang atau produk yang sudah jadi tersebut kepada konsumen. Pemasar harus menentukan metode mana yang akan dipakai dalam menyalurkan produknya tersebut ke pasaran. Hal ini menyangkut penentuan strategi pemasaran, termasuk pemilihan saluran distribusi.

Dengan adanya saluran distribusi yang baik dapat menjamin ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tanpa ada distribusi, produsen akan kesulitan untuk memasarkan produknya dan konsumen pun harus bersusah payah mengejar produsen untuk dapat menikmati produknya. Saluran distribusi adalah serangkaian dari organisasi yang saling bergantung yang memudahkan pemindahan kepemilikan sebagaimana produk – produk bergerak dari produsen ke pengguna bisnis atau pelanggan (Lamb dkk,2011:8).

Sedang menurut Kotler dan Armstrong dalam buku Prinsip-Prinsip Pemasaran, saluran distribusi adalah sekelompok organisasi yang saling bergantung yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis (Kotler dan Armstrong, 2012 :40). Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat diketahui adanya beberapa unsur penting, yaitu:

- a. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih.
- b. Saluran mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen kepada konsumen.
- c. Saluran distribusi merupakan suatu kesatuan dan melaksanakan system kegiatan (fungsi) yang lengkap dalam menyalurkan produk.

Berdasarkan berbagai pendapat yang diungkapkan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saluran distribusi merupakan suatu proses atau

jalan dalam memasarkan produk maupun jasa baik yang telah mengalami proses produksi maupun yang belum mengalami proses produksi.

Dengan memperhatikan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi saluran distribusi tersebut, maka dapat diharapkan dalam usaha penyampaian produk perusahaan kepada konsumen pasar dilakukan dengan waktu dan tempat yang tepat serta penyaluran yang efisien dan efektif.

2. Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditangani dengan Harga Eceran Tertinggi (HET). HET berlaku di penyalur resmi (Lini IV) yang ditebus petani secara tunai sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani kecil yang tergabung dalam kelompok tani. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan yang bergerak dibidang pertanian. Distribusi pupuk bersubsidi dilaksanakan secara tertutub berbasiskan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar penggunaan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya.

Jenis- jenis pupuk yang disubsidi pemerintah terdiri dari pupuk Urea, ZA, SP-36, NPK dan pupuk organik. Pelaksana pengadaan pupuk bersubsidi adalah produsen pupuk ditunjuk, yaitu: PT Pupuk Sriwidjaja, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Petrokimia Gresik.

3. Petani dan Kelompok Tani

Petani secara umum dapat diartikan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternak dan budidaya ikan dan atau udang. Selanjutnya secara spesifik petani yang mengusahakan budidaya tanaman pangan dan hortikultura disebut sebagai dengan petani pangan, petani yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan disebut dengan pekebun, petani yang membudidayakan ternak disebut dengan peternak dan petani yang mengusahakan budidaya ikan dan atau udang disebut denganpetambak. Berdasarkan kepemilikan lahan dan skala usaha tani sebagian besar petani di Indonesia tergolong petani kecil yang dalam melaksanakan kegiatan usaha tani sering mengalami kendala dalam hal penyediaan modal usaha tani.

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 237/Kpts/OT.160/4/2007 Kelompok Tani adalah kumpulan petani/pekebun/peternak/petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan

dan mengembangkan usaha anggotanya. Kelompok Tani akan membentuk komunitas petani dalam rangka mempermudah kegiatan berusaha tani dalam hal pengadaan sarana produksi pertanian seperti bibit, pupuk dan obat-obatan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok tani, didasarkan atas adanya kepentingan dan tujuan bersama, sedangkan kekompakan kelompok tersebut tergantung kepada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu-individu yang menjadi anggota kelompok.

4. RDKK

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani. RDKK merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi dan merupakan persyaratan untuk memperoleh pupuk bersubsidi dari Gapoktan maupun penyalur pupuk bersubsidi.


Bagi petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, tidak dapat dilayani kebutuhan pupuknya secara perorangan. Agar dapat ikut dalam merencanakan dan menyusun RDKK, maka petani yang belum tergabung dalam kelompok tani diharapkan bergabung dalam kelompok tani. Dalam penyusunan RDKK, kelompok tani dibina dan didampingi oleh Penyuluh Pertanian Lapangan.

5. Mekanisme distribusi pupuk bersubsidi

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi komoditi pertanian diperlukan ketersediaan sarana produksi berupa pupuk. Pemerintah memberikan fasilitasi subsidi pupuk dan memberikan kemudahan serta jaminan kepada Kelompok Tani/Petani dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi. Untuk menjamin agar penyaluran pupuk bersubsidi tepat sasaran, maka pemerintah menetapkan komoditas pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan dan melaksanakan distribusi pupuk bersubsidi dengan pola tertutup berbasis Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Proses penyaluran pupuk bersubsidi diawali dari usulan kebutuhan oleh kelompok tani. Usulan kebutuhan kelompok tani disusun secara musyawarah oleh anggota kelompok yang dituangkan dalam RDKK. Setelah RDKK disusun, ditandatangani oleh ketua kelompok tani yang disetujui oleh Penyuluh Lapangan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. RDKK tersebut selanjutnya dikirim kepada penyalur pupuk bersubsidi sebagai pesanan pupuk bersubsidi kelompok tani. Atas dasar RDKK dari kelompok tani tersebut penyalur pupuk bersubsidi melakukan pesanan ke distributor. Distributor melanjutkan RDKK ke produsen, setelah diverifikasi keabsahannya, akan dikeluarkan delivery order (DO). Selanjutnya dilakukan pengiriman stok pupuk dari gudang distributor ke gudang penyalur, kemudian petani/kelompok tani dapat menebus pupuk subsidi sesuai pesannya yang tertuang dalam RDKK di lini IV.

Gambar 4.1 Mekanisme Usulan, Alokasi dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi



Sumber : Direktorat Sarana Produksi

Pada jalur distribusi biasa, Produsen menyalurkan pupuk ke gudang lini II (tingkat provinsi) kemudian di distribusikan lagi ke gudang lini III atau disebut gudang distributor di tingkat kabupaten/kota. Melalui gudang lini III, pupuk didistribusikan ke gudang lini IV/ penyalur pupuk bersubsidi. Dalam rangka program khusus pertanian, produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada petani dan/atau kelompok tani yang mengikuti program tersebut.

Agar pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang ada, maka terdapat beberapa ketentuan di dalam penyaluran pupuk bersubsidi yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan prinsip/azas enam tepat yaitu tepat

dalam jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga. Tanggungjawab tersebut dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tugas dan kewajiban masing-masing, yaitu:

- 1) Produsen pupuk wajib melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini-I sampai dengan Lini-III di wilayah tanggung jawabnya;
 - 2) Distributor wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya dari Lini-III sampai dengan Lini-IV di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - 3) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini-IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota.
- b. Terkait dengan harga pupuk bersubsidi, berlaku ketentuan bahwa:
- 1) Produsen pupuk wajib menyalurkan pupuk bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini-III dengan harga tebus yang memperhitungkan HET;
 - 2) Distributor menyalurkan pupuk kepada Pengecer (Lini-IV) dengan harga tebus yang memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Pengecer;
 - 3) Pengecer wajib menyalurkan pupuk kepada petani/kelompok tani di gudang Lini-IV berdasarkan RDKK dengan harga yang tidak melampaui HET.

- c. Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggungjawabnya. Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer resmi dilarang memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun.
- d. Apabila terjadi peningkatan kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah kabupaten/kota, Produsen dapat menambah alokasi kebutuhan sebesar maksimal 20% dari alokasi wilayah yang bersangkutan, sepanjang tidak melebihi alokasi kebutuhan pupuk secara nasional dari Produsen yang bersangkutan. Pelaksanaan alokasi kebutuhan tersebut dilaporkan kepada Dirjen Tanaman Pangan, Gubernur dan Bupati/Walikota setempat.
- e. Apabila penyaluran pupuk bersubsidi oleh distributor dan/atau pengecer tidak berjalan lancar, produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini-IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat (cq. Kepala Dinas Pertanian).
- f. Apabila Pengecer tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi, maka Distributor (dengan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian setempat) untuk jangka waktu tertentu dapat melakukan penyaluran pupuk bersubsidi langsung kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET.

- g. Distributor wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setempat
- h. Pengecer wajib memiliki persediaan stok pupuk bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya

C. Hasil

Tahap awal dari pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi adalah kegiatan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi. RDKK pupuk bersubsidi disusun sebagai usulan kebutuhan pupuk para petani yang tergabung dalam kelompok tani. RDKK tersebut dikirimkan ke kios pengecer resmi atau gapoktan yang bertindak sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi yang selanjutnya direkap dan dikirimkan ke distributor. RDKK yang telah direkap kemudian secara berjenjang dikirimkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pertanian Propinsi dan Kementerian Pertanian sebagai usulan kebutuhan pupuk bersubsidi. Dari Rekapitulasi RDKK tersebut Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk bersubsidi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang telah diajukan.

Dilihat dari sistem penyaluran pupuk bersubsidi di atas, menunjukkan bahwa pendekatan perencanaan dan distribusi pupuk bersubsidi menggunakan pola pendekatan perencanaan partisipatif. Pemerintah melalui

Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan kebutuhan pupuk yang telah disusun secara berjenjang mulai dari kelompok tani. Perencanaan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Masyarakat bukan hanya sebagai obyek tetapi sekaligus sebagai subyek, sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan benar-benar dari bawah.

Dalam hal pelaksanaan distribusi, pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melibatkan banyak stakeholder. Di tingkat kecamatan Sambaliung, stakeholder yang terlibat setidaknya terdiri dari : distributor, pengecer, dinas yang menangani sektor pertanian, Penyuluh Pertanian Lapangan dan pengguna pupuk bersubsidi yaitu kelompok tani beserta anggotanya.

1. Peran stakeholder dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi

Pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat lapangan tidak terlepas dari peran dan pemahaman seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) agar pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi tepat sasaran dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kelompok tani beserta anggotanya. Masing-masing pemangku kepentingan harus paham peran dan tugasnya masing-masing dan selalu bersinergi dalam mendukung keberhasilan distribusi pupuk.

a. Distributor

Distributor pupuk bersubsidi adalah perusahaan perorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen pupuk bersubsidi untuk melakukan pembelian, penyimpanan dan penyaluran pupuk

bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk dijual kepada petani melalui pengecer yang ditunjuknya. Dalam melakukan penunjukkan Distributor Pupuk Bersubsidi oleh produsen sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin kelancaran penyaluran di wilayah distribusi. Adapun syarat-syarat sebagai Distributor Pupuk Bersubsidi sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 4 Ayat 2 adalah sebagai berikut :

- 1) Bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum.
- 2) Memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya.
- 3) Memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan, yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan.
- 4) Memiliki dan atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.
- 5) Memiliki jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap kecamatan atau desa di wilayah tanggung jawabnya.
- 6) Rekomendasi dari Dinas Kabupaten atau Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru.

- 7) Memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.

Dalam melaksanakan tugasnya distributor harus memenuhi prinsip dan ketentuan dasar pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, yaitu pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan prinsip/azsas 6 tepat yakni, tepat dalam jenis, jumlah, tempat, waktu, mutu dan harga. Distributor harus melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya mulai dari Lini III (gudang distributor) sampai Lini IV (pengecer resmi) di wilayah tanggung jawabnya.

b. Pengecer

Pengecer adalah perseorangan, kelompok tani, dan badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya secara langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani. Dalam melaksanakan tugasnya Pengecer wajib melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di Lini IV di wilayah tanggung jawabnya berdasarkan RDKK yang jumlahnya sesuai dengan peraturan Bupati/Wali Kota.

Dengan perannya sebagai penyalur pupuk bersubsidi, maka pengecer harus memahami peruntukan pupuk bersubsidi, agar penyaluran tepat sasaran. Secara umum pengecer sudah memahami

regulasi penyaluran pupuk bersubsidi. Pemahaman tersebut tercermin dari jawaban yang diberikan oleh informan ke 5 dari hasil wawancara pada tanggal 13 Pebruari 2017, ketika ditanya apakah bapak mengetahui peruntukan pupuk bersubsidi, kepada siapa saja boleh disalurkan, jawabannya adalah sebagai berikut :

“Yang pasti kalau saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kalau ada rapat pertemuan dengan teman-teman, saya bilang jangan coba-coba jual pupuk ke perusahaan lah, bisa bahaya kita, kita ini harus menjaga betul-betul nama baik kita. Pupuk bersubsidi ini kan diperuntukkan bagi petani. Pokoknya saya harus menjual ke petani-petani yang menyusun RDKK, kalau di luar kelompok tani gak berani kita, apalagi ke perusahaan. Soalnya peruntukannya itu untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan ada RDKK.”

c. Dinas Pertanian

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi strategis dalam peningkatan produksi dan produktivitas usaha tani. Keberhasilan kegiatan dibidang pertanian tidak terlepas dari penyediaan pupuk dalam proses produksinya. Pentingnya peranan pupuk dalam sistem produksi pertanian mendorong pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan ditingkat petani. Darwis dan Nurmanaf (2004:71), mengemukakan bahwa tujuan kebijakan pada dasarnya adalah memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh pupuk sesuai dengan kebutuhannya dengan harga yang terjangkau sehingga produktivitas usaha taninya dapat meningkat.

Untuk mendorong pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian memberdayakan masyarakat petani agar lebih mandiri. Dalam sistem pendistribusian pupuk bersubsidi Dinas

Pertanian tidak terlibat secara langsung. Dalam hal ini Dinas Pertanian menyiapkan regulasinya dalam bentuk Peraturan Bupati yang mengatur alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi yang bagi menurut jenis dan kecamatan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan ke 1 dari hasil wawancara pada tanggal 10 Pebruari 2017, yang menyatakan bahwa :

“Dalam hal pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, peran Dinas Pertanian adalah menyiapkan regulasinya, dalam hal ini Dinas Pertanian menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan distribusi dan alokasi per kecamatan.”

d. Penyuluh Pertanian Lapangan

Peranan Penyuluhan dalam kegiatan pembangunan pertanian disebut sebagai penghubung antara petani dengan proyek pembangunan karena melalui kegiatan penyuluhan pertanian menghasilkan sumberdaya petani dengan kualitas yang mampu dan mencerminkan sebagai masyarakat teknologi, terbuka dan transparan. Penyuluhan pertanian dilaksanakan sebagai pendidikan non-formal bagi petani agar memiliki perilaku sesuai pembangunan, sehingga penyuluhan merupakan motor penggerak pembangunan. Penyuluhan mampu meningkatkan kesejahteraan petani yang diarahkan pada terwujudnya perbaikan teknis, usahatani dan perbaikan kehidupan petani dan masyarakat.

Kegiatan penyuluhan juga mampu memandirikan petani, sehingga tidak selalu mengalami ketergantungan, petani dapat

mengusahakan sendiri dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan mampu meningkatkan kreatifitas. Penyuluhan bertugas untuk mendorong, membimbing dan mengarahkan petani agar mampu mandiri dalam mengelola usahanya.

Demikian juga dengan peran penyuluh dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, penyuluh berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan RDKK, sehingga RDKK yang disusun lebih realistis dan mencerminkan kebutuhan riil petani. Penyuluh membantu para petani untuk menganalisis dan menafsirkan kebutuhan kelompok, sehingga petani dapat membuat perkiraan ke depan dan memperkecil permasalahan yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara informan ke 2 dari hasil wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2017, ketika ditanya apa peran Penyuluh Pertanian Lapangan terkait distribusipupuk bersubsidi ? jawabannya adalah sebagai berikut :

“Peran PPL kaitannya dengan penyaluran pupuk bersubsidi intinya ya hanya mengawasi dan memonitor ke petani saja, yang lebih berkompeten kan justru dari pihak pengecer. Dari PPL hanya membantu menyusun RDKK, membantu menyampaikan RDKK ke pengecer. Hanya itu saja. Selanjutnya memonitor saja sudah diambil apa belum dari pengecer.”

Hal ini juga di perkuat pernyataan informan ke-3 dari hasil wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2017, ketika ditanya apa peran Penyuluh Pertanian Lapangan terkait distribusipupuk bersubsidi ? jawabannya adalah sebagai berikut :

“Peran PPL untuk pengawasan. Perannya untuk mengawasi supaya pupuk bersubsidi itu sampai pada petani dan tidak terjadi penyimpangan dalam penjualan dan pemakainnya.”

e. Kelompok pengguna

Kelompok pengguna pupuk bersubsidi adalah kelompok tani yang bergerak di sektor pertanian. Sektor pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan atau udang. Dalam hal ini termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan Kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura. Kelompok tani inilah yang menjadi sasaran kebijakan subsidi pupuk.

Dalam hal pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, peran kelompok tani sangat vital. Peran utama tersebut adalah menyusun kebutuhan kelompok tani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, yaitu penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi.

RDKK merupakan dasar penentuan kebutuhan kelompok yang disusun melalui musyawarah yang dipimpin oleh ketua kelompok tani dengan menggunakan form RDKK dan didampingi Penyuluh Pendamping. Selanjutnya, usulan RDKK dari kelompok tani tersebut direkap secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Dengan adanya musyawarah kelompok diharapkan penentuan kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan riil kelompok, sehingga

jumlah pupuk yang diterima petani memang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan ke 6 dari hasil wawancara pada tanggal 12 Pebruari 2017, ketika ditanya apakah bapak mengetahui dan memahami cara menyusun RDKK, jawabannya adalah sebagai berikut :

“Misalnya saya punya lahan luasnya berapa, perbulan itu kebutuhannya pupuknya itu apa saja dan jumlahnya berapa, itu tergantung tanamannya pak. Jadi ada kolom-kolomnya, nanti data-data masing-masing anggota kelompok itu dimasukkan di kolom tersebut.”

Hal ini senada dengan apa yang di ungkapkan oleh informan ke-2 dari hasil wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2017, ketika diberikan pertanyaan bagaimana mekanisme penyusunan RDKK, jawabannya adalah sebagai berikut :

“Ya harus rapat. Kelompok tani rapat, kemudian kita beri penjelasan, selanjutnya masing-masing anggota kelompok menyampaikan luas tanam dan kebutuhannya. Hanya itu.”

Demikian juga yang disampaikan oleh informan ke-3 dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2017, ketika diberikan pertanyaan bagaimana mekanisme penyusunan RDKK, jawabannya adalah sebagai berikut :

RDKK disusun oleh petani untuk petani, dipandu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Pada saat rapat kelompok setiap anggota kelompok harus aktif, Penyuluh hanya memfasilitasi dan mengarahkan saja. Selanjutnya kelompok yang bekerja.

Melihat pernyataan diatas diketahui bahwa peran kelompok tani dalam menyusun RDKK yang akurat sangat menentukan. Oleh

karena itu kebersamaan antar anggota dalam menyusun RDKK harus terus dibina.

2. Analisis pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi

Faktor yang paling menentukan dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi adalah kelompok tani dan RDKK. Tanpa adanya kelompok tani kepentingan petani akan pupuk bersubsidi tidak akan terakomodir. Untuk itu semua petani baik yang bergerak di bidang usaha pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, hijauan pakan ternak dan perikanan budidaya diharapkan tergabung dalam kelompok tani. Hal ini didukung oleh pernyataan informan ke-1 hasil wawancara tanggal 10 Pebruari 2017, yang menyampaikan bahwa :

“Perencanaan kebutuhan pupuk subsidi itu berdasarkan usulan RDKK yang telah disusun oleh Kelompok tani dengan bimbingan PPL setempat. Kalau gak ada kelompok tani ya gak bisa, peran utama penyusunan RDKK itu adalah kelompok tani. PPL itu hanya fasilitator.”

Adanya RDKK merupakan kunci apakah kebutuhan pupuk di tingkat petani sudah terpenuhi apa belum. RDKK mutlak diperlukan dalam pendistribusian pupuk bersubsidi, mengingat dalam pendistribusian pupuk bersubsidi didasarkan pada pesanan petani yang tertuang di dalam RDKK. RDKK juga berfungsi sebagai salah satu instrumen dalam menentukan alokasi pupuk bersubsidi.

Belum membudayanya gerakan petani dalam wadah kelompok tani untuk melakukan gerakan penyusunan RDKK sesuai dengan agenda yang telah ditentukan menyebabkan rendahnya akurasi RDKK yang

disusun. Akibat akurasi yang rendah dalam penyusunan RDKK ini menyebabkan ketidaktepatan dalam penyalurannya, sehingga kelangkaan pupuk di tingkat petani bisa saja terjadi. Sering terjadi di gudang distributor masih banyak tersedia stok pupuk, namun di tingkat pengecer kosong dan petani mengeluh adanya kelangkaan pupuk. Hal ini disampaikan oleh informan ke-5 dari hasil wawancara pada tanggal 13 Pebruari 2017 sebagai berikut :

“Kalau selama ini masyarakat itu tingkat pendidikannya kita maklumi, tingkat pengetahuannya juga kita maklumi. Ya banyaklah kendalanya, makanya kita juga terjun dalam penyusunan RDKK.”

Jika melihat dari pernyataan diatas diketahui bahwa masalah kelangkaan pupuk di tingkat lapangan lebih disebabkan oleh ketidaktepatan petani dan kelompoknya dalam menyusun RDKK. Oleh karena itu kekompakan dan partisipasi aktif anggota kelompok tani dalam rapat penyusunan RDKK sangat menentukan. Demikian juga peranan Penyuluh Pertanian Lapangan dalam mendampingi kelompok tani pada saat penyusunan RDKK. Permasalahan utama dalam melaksanakan penyusunan RDKK adalah kurangnya partisipasi anggota kelompok itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh informan ke-2 dari hasil wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2017 sebagai berikut :

“Kalau sosialisasi itu ya sudah sering. Setiap ada pertemuan dengan kelompok tani ya selalu disampaikan. Namun namanya pertemuan kelompok tani kan tidak semua anggota selalu hadir, makanya pemahaman petani itu sangat beragam. Kesulitan kita itu justru mengumpulkan anggota kelompok tani itu. Kadang-kadang itu anggota kelompok tani itu ada 25 orang tapi yang datang itu cuma 10 orang. Jadi yang gak hadir dalam pertemuan ya itu bisa menghambat kegiatan kelompok.”

Hal ini juga disampaikan oleh informan ke-3 dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2017 sebagai berikut :

“Kita berusaha memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada petani dengan memanfaatkan momen pertemuan kelompok, baik pertemuan rutin maupun pertemuan saat menyusun RDKK. Namun kan petani itu tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah dan perhatiannya tidak terfokus pada permasalahan yang diberikan. Apalagi pada setiap pertemuan tidak semua petani ikut hadir. Jadi saat diberikan informasi tidak bisa langsung memahami sepenuhnya.”

Dari pihak distributor sendiri seringkali juga terlambat dalam mendistribusikan pupuk ke pengecer. Sebenarnya menurut informan ke-3 administrasi permintaan pupuk ke distributor hanya membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari saja. Hal ini disampaikan oleh informan ke-3 dari hasil wawancara pada tanggal 15 Pebruari 2017 sebagai berikut :

“ Kalau sesuai standarnya kan sudah, sesuai permintaan dari kios kita layani juga. Sesuai dengan itu nunggu 1 atau 2 hari langsung ditebus, kan prosesnya cukup butuh waktu 1 hari saja.”

Namun berdasarkan keterangan dari informan-2 bahwa keterlambatan dalam pendistribusian pupuk lebih karena pengangkutannya. Karena keterbatasan armada angkut yang dikuasai distributor, menyebabkan pasokan ke pengecer mengalami keterlambatan. Informan ke-2 dari hasil wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2017 memberikan pernyataan sebagai berikut :

“Ini penyaluran pupuk itu yang jadi masalah di gudang distributor. Penyaluran pupuk dari gudang ke pengecer sering terlambat karena dikuasai gudang. Sebenarnya pengecer bisa mengambil sendiri ke gudang, tapi ini kan gak boleh. Semua harus pihak gudang yang mengantar. Kalau sudah ada di pengecer gak ada masalah. Contoh aja seumpama di pengecer Pak Mukalal, sudah ada DO, berhari-hari baru bisa diantar. Seharusnya petani sudah bisa dapat, belum dapat. Padahal pupuk kan sudah mau dipakai.”

Melihat dari manfaat pupuk bersubsidi ini bagi petani yang sangat besar, maka perlu keseriusan semua pihak melaksanakan perannya untuk mendorong tercapainya kesejahteraan petani. Dampak langsung dari subsidi pupuk ini adalah meningkatnya kemampuan petani dalam melakukan pemupukan. Dengan adanya subsidi pupuk petani diharapkan petani mampu melakukan pemupukan sesuai standart teknis yang dipersyaratkan, sehingga tanaman mampu memproduksi sesuai potensi yang dimilikinya. Jika sebelumnya petani menggunakan pupuk dengan dosis yang rendah, dengan adanya subsidi ini mendorong petani untuk melaksanakan pemupukan dengan dosis yang lebih optimal. Hal ini sesuai dengan keterangan Informan ke-2 dari hasil wawancara pada tanggal 14 Pebruari 2017 sebagai berikut :

“Sebetulnya kalau itu sudah gak masalah, karena pupuk yang dipakai kan sudah pupuk NPK. Rata-rata pupuk yang bersubsidi kan pupuk NPK sama urea. Kalau pemupukan berimbang menurut saya ya anggaphlah sudah 60 persen petani sudah mengetahui, hanya masalahnya itu keperluan dia aja. Jadi gak masalah.”

Hal ini juga sesuai dengan keterangan Informan ke-3 dari hasil wawancara pada tanggal 5 Mei 2017 sebagai berikut :

“Ya belum semuanya, tapi sebagian besar sudah. Apalagi untuk petani sayur rata-rata sudah, karena mereka sudah pakai pupuk NPK. Kalau sayur ini kan perputarannya cepat dan harganya lumayan lah.”

Pernyataan tersebut diatas mengindikasikan bahwa pupuk bersubsidi sangat membantu petani dalam melakukan pemupukan. Dampaknya sangat membantu petani dalam meringankan beban biaya pemupukan yang imbasnya pada penurunan biaya produksi secara

keseluruhan. Penurunan biaya produksi ini akibat dari harga pupuk bersubsidi yang relatif murah dibandingkan dengan pupuk non subsidi. Oleh karena itu untuk melindungi petani dari gejolak harga pupuk di pasaran, pemerintah memberlakukan harga eceran tertinggi (HET) pada penjualan pupuk bersubsidi.

Dari hasil wawancara dengan informan ke-3 pada tanggal 15 Pebruari 2017 dapat di katakan bahwa secara umum HET bisa diberlakukan di Kabupaten Berau khususnya Kecamatan Sambaliung. Mengingat gudang distributor berada di kecamatan Tanjung redeb, maka secara otomatis biaya angkut dari gudang Lini III (distributor) ke lini IV (pengecer) relatif murah. Namun untuk wilayah yang jauh dari Gudang Lini III tetap dipasarkan dengan harga HET, akan tetapi diberikan tambahan biaya ongkos angkut. Hasil wawancara dengan informan ke-4 hasil wawancara pada tanggal 15 Pebruari 2017 sebagai berikut :

“Cuma dari letak geografisnya harus ada subsidi silang, dari segi harga untuk daerah-daerah tertentu sudah mengikuti HET. Kita melihatnya jangan dari wilayah yang jauh dulu, jangan melihat dari segahnya dulu. Kalau menurut kita sudah tepat, karena begini, jumlah alokasi yang ada disana dibandingkan dengan jumlah alokasi yang ada di Gunung Tabur, Sambaliung itu sudah masuk. Kita lihat kuantitinya, kalau untuk wilayah segah itu kan sedikit saja, tapi secara umum harga sudah memenuhi kriteria. Cuma di beberapa titik aja yang tidak masuk angkutannya. Jadi kita lihat dari kuantitinya.”

Hal ini dipertegas dengan keterangan informan ke-5 hasil wawancara pada tanggal 13 Pebruari 2017 sebagai berikut :

“Kalau kita menjual sesuai HET aja, kecuali angkutannya itu nah. Angkutannya itu kalau buruh kan Rp. 3.000,-. Menaikkan Rp. 1.500,- lalu menurunkan Rp. 1.500,- jadi jumlahnya Rp.3.000,-. Kamudian kalau jauh itu ada tambahan sewa mobil juga. Kalau untuk pemasaran di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb kita bisa

jual sesuai HET, cuma ketambahan sedikit sekedar ongkos buruh itu lah Rp.3.000,-.”

Di wilayah Kecamatan Sambaliung masih belum ada kios pengecer pupuk bersubsidi, maka kebutuhan petani diakomodir dengan penunjukan kios remote. Petani yang membutuhkan pupuk harus membeli pupuk bersubsidi di kios remote dengan konsekwensi membawa sendiri pupuknya ke lahan mereka atau diantar kios pengecer dengan tambahan biaya angkut, karena harga HET hanya berlaku di kios pengecer. Dengan demikian yang seharusnya petani menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan harga HET masih harus menanggung biaya angkut. Informan ke-4 hasil wawancara pada tanggal 15 Pebruari 2017, menjelaskan permasalahan wilayah Kecamatan yang sulit dijangkau dan belum ada kios pengecer pupuk bersubsidi sebagai berikut :

“Ya kita akomodir dengan membentuk kios remot. Kios remot itu dibuat apabila di satu kecamatan itu tidak ada kios yang ditunjuk resmi dari pihak distributor. Sebagai contohnya di berau kios pengecer itu semua adanya di Tanjung Redeb, nah itu yang namanya kios remot. Jadi dia, contohnya UD. Annisa dia menjadi kios remot untuk wilayah Kecamatan Segah dan Kecamatan Biatan. Jadi kios remot itu kios pembantu lah, selama kios tersebut tidak ada di daerahnya. Secara kios remot berarti kios itu beradi di tempat sesuai kontrak SPJB kita. Kita memberikan harga sudah tersusun rapi di dalam kios. Kalau harus ada pengiriman ke Kecamatan Segah lagi itu urusannya dengan petaninya.”

Dari informasi tersebut diatas dapat menjelaskan pula bahwa ketidaktepatan harga lebih banyak disebabkan karena ketidaktepatan tempat. Adanya tambahan biaya angkut karena keadaan geografis Kabuapten Berau yang cukup berat dimana jarak antar kecamatan yang cukup jauh dan kondisi jalan yang masih belum memadai menyebabkan

biaya angkutan di Kabupaten Berau cukup tinggi. Hal ini dijelaskan pula oleh informan ke-3 hasil wawancara pada tanggal 15 Pebruari 2017, sebagai berikut :

“Secara umum untuk Berau permasalahannya cuma letak geografisnya itu sendiri. Dari kecamatan ke kecamatan kondisinya luar biasa. Kalau di Jawa jaraknya sekitar 20 atau 40 km. Kalau disini luar biasa jaraknya. Bahkan diwilayah tertentu harus pakai kapal.”

D. Pembahasan

Keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ditunjukkan dengan terpenuhi kebutuhan petani/kelompok tani sebagai sasaran kebijakan subsidi pupuk. Dengan terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi bagi petani/kelompok tani, maka petani akan mampu melaksanakan pemupukan secara optimal dan diharapkan akan terjadi peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian.

Harapan besar dari kebijakan subsidi pupuk masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan distribusinya baik yang terjadi di tingkat regulator, implementor maupun pada tingkat kelompok sasaran. Hal ini akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan target pemerintah dalam penyediaan pupuk bersubsidi. Target pemerintah dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi adalah tercapainya prinsip 6 tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.

Peran Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau sebagai regulator pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi juga tidak terlepas dari

permasalahan. Keterbatasan anggaran pemerintah dalam penyediaan pupuk bersubsidi, menyebabkan tidak semua rencana kebutuhan pupuk ditingkat lapangan dapat terpenuhi. Dengan memperhitungkan kemampuan pemerintah dalam penyediaan pupuk bersubsidi, maka diperlukan kecermatan dalam menyusun alokasi pupuk per kecamatan sesuai kuota Kabupaten Berau. Adanya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan pupuk bersubsidi, menyebabkan petani terpaksa untuk mengamankan kebutuhan mereka dengan menyusun rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang kurang realistis.

Demikian juga dengan pola penggunaan pupuk oleh petani yang selalu berubah-ubah sebagai akibat dari perubahan iklim dan pola usaha tani yang dijalankan oleh petani, menyebabkan sebaran penggunaan pupuk juga berubah. Penyerapan pupuk di setiap wilayah selalu berbeda dari alokasi pupuk yang telah disusun, penyerapan pada bulan tertentu bisa saja lebih besar ataupun lebih kecil dari alokasi yang ditetapkan. Bahkan terkadang alokasi di suatu wilayah tidak mencukupi, dilain pihak terdapat wilayah yang masih belum terserap.

Untuk menjaga ketersediaan dan pemenuhan pupuk bersubsidi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Berau harus selalu memonitor perkembangan realisasi penyerapan pupuk dan melakukan prediksi penggunaan pupuk kedepan. Untuk menjaga kelangkaan pupuk di lapangan dan untuk memenuhi kebutuhan pupuk di suatu wilayah yang kekurangan dilakukan dengan mekanisme realokasi. Realokasi dilakukan dengan cara mengalihkan alokasi pupuk dari wilayah yang serapannya masih rendah ke

wilayah yang mengalami kekurangan. Dengan demikian kelangkaan pupuk di tingkat petani dapat diminimalisir.

Persoalan lain yang juga ditemui di lapangan adalah adanya dualisme harga pupuk, yaitu antara pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi yang terpaut cukup jauh. Disparitas harga ini menyebabkan pupuk bersubsidi banyak diminati pengguna pupuk yang sebenarnya bukan termasuk kelompok sasaran. Oleh karena itu distribusi pupuk bersubsidi harus diawasi, perluantisipasi adanya penyalahgunaan di tingkat lapangan. Setiap indikasi adanya penyelewengan harus segera ditindak lanjuti.

Sebenarnya ketentuan pelaksanaan pengawasannya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Pengawasan pupuk bersubsidi dilakukan oleh instansi-instansi terkait yang tergabung dalam Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati. Komisi Pengawas pupuk dan Pestisida merupakan wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida. Peran aktif KP3 dalam pengawalan distribusi pupuk bersubsidi sangat diperlukan, agar mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian pelaksanaan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh KP3 masih belum optimal. Keberadaan KP3 tidak didukung oleh biaya operasional yang memadai, sehingga kinerjanya dalam hal melakukan pengawasan di lapangan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.

Disamping wadah koordinasi KP3 tersebut upaya mengatasi permasalahan pupuk bersubsidi juga sangat diharapkan peran dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pupuk dan Pestisida, terutama dalam hal penyelesaian tindak kasus pidana. PPNS pupuk dan pestisida dapat bekerja sama dengan kepolisian dalam rangka melakukan penyidikan berkenaan dengan permasalahan hukum dibidang pupuk dan pestisida, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-undang no. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Namun sampai saat ini keberadaan PPNS pupuk dan pestisida di Kabupaten Berau juga masih belum tersedia. Fasilitas penyiapan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pupuk dan pestisida sangat diperlukan untuk pengawalan distribusi pupuk bersubsidi, sehingga permasalahan-permasalahan dibidang pupuk bersubsidi dapat di minimalisir.

Dilihat dari sisi implementor kebijakan, distributor dan pengecer pupuk bersubsidi juga tidak terlepas dari beberapa permasalahan. Pada tingkat distributor, menghadapi permasalahan utama berupa keadaan geografis di Kabupaten Berau yang cukup berat dan prasarana transportasi yang belum memadai. Sehingga untuk distribusi di beberapa wilayah perlu penambahan biaya angkut, karena ongkos yang diberikan pabrikan sangat terbatas. Bahkan beberapa wilayah pemasaran termasuk kategori sulit terjangkau (remote area) dan memerlukan perhatian serius.

Beberapa wilayah yang jaraknya cukup jauh dari gudang distributor dan serapan pupuk yang kecil menjadi masalah distribusi berkaitan dengan biaya angkut pupuk ke lokasi. Oleh karena itu untuk wilayah-wilayah yang sulit terjangkau (remote area) dan belum ada kios pengecernya, distributor menunjuk

kios remote yang bertugas untuk melayani kebutuhan pupuk di wilayah yang belum ada kiosnya tersebut.

Pada tingkat pengecer, dihadapkan dengan kenyataan bahwa pengecer menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Meskipun pengecer beralasan bahwa kenaikan harga pupuk bersubsidi sebagai bentuk pengganti ongkos buruh, namun petani tetap mendapatkan pupuk dengan harga di atas HET. Apalagi pada kios pengecer yang bertindak sebagai kios remote, harga jual jauh di atas HET tergantung lokasi yang dilayaninya, karena adanya pembebanan biaya angkut dari kios ke lokasi. Sedangkan semua tambahan biaya diluar harga pupuk dibebankan kepada petani.

Secara umum dengan melakukan penjualan melalui kios remote, distributor dan pengecer tidak melanggar ketentuan HET karena HET berlaku di kios pengecer resmi yang ditebus secara tunai. Namun dengan melaksanakan pendistribusian pupuk bersubsidi dengan mekanisme kios remote, petani sangat dirugikan karena petani yang membutuhkan pupuk harus menebus pupuk bersubsidi di kios remote sesuai harga HET dengan konsekwensi membawa sendiri pupuknya ke lahan mereka atau diantar kios pengecer dengan tambahan biaya angkut.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Pasal 4 ayat 2 mensyaratkan distributor mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 pengecer di setiap kecamatan atau desa di wilayah tanggung jawabnya. Selanjunya pada Pasal 17 ayat 4 disebutkan bahwa :

“Dalam hal pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, distributor dapat melakukan penyaluran pupuk

bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.”

Untuk mengurangi beban petani berupa tingginya biaya angkut yang harus ditanggung petani, distributor perlu menunjuk pengecer resmi di beberapa wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangannya. Dengan dibentuknya pengecer pupuk bersubsidi di setiap kecamatan, akan mendekatkan titik distribusi kepada konsumen. Distributor juga perlu lebih memperhatikan penjualan di wilayah distribusi dalam kategori sulit terjangkau (remote area) sehingga harga tebus petani tidak melebihi HET.

Di tingkat petani secara umum permasalahan terletak pada penyusunan RDKK yang belum optimal. RDKK pada prinsipnya adalah dari petani, oleh petani dan untuk petani, karena yang betul-betul paham dengan kebutuhan petani adalah petani itu sendiri. Penyusunan RDKK yang akurat akan berpengaruh pada ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani.

Kelompok tani sebagai institusi sosial masyarakat yang bertanggung jawab terhadap penyusunan RDKK pupuk bersubsidi belum mampu melaksanakan perannya dalam menggerakkan anggota kelompok melakukan kegiatan gerakan penyusunan RDKK pupuk bersubsidi. Kurangnya pemahaman masyarakat petani tentang arti dan tujuan penyusunan RDKK merupakan penyebab belum maksimalnya peran aktif anggota kelompok tani mengikuti kegiatan penyusunan RDKK.

Menyadari akan hal tersebut, peran Penyuluh Pertanian Lapangan sangat diperlukan dalam melakukan bimbingan dan pendampingan kelompok tani. Melalui pembinaan yang intersif diharapkan mampu menggerakkan

aktifitas kelompok tani dalam merumuskan RDKK sesuai agenda yang disepakati.

Secara umum, evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan telah dilaksanakan. Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana efektifitas kebijakan pupuk bersubsidi untuk dipertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan, selanjutnya bagaimana mengurangi kesenjangan tersebut. Fokus utama evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi lebih diarahkan kepada hasil, manfaat dan dampak dari program kebijakan subsid pupuk. Oleh karena itu kegiatan evaluasi dilakukan melalui tahapan-tahapan tertentu, agar evaluasi dapat efektif dan berjalan secara sistematis. Adapun langkah-langkah evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi.

Identifikasi tujuan program dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi apakah yang menjadi isi dari tujuan program kebijakan pupuk bersubsidi. Kegiatan evaluasi harus mampu memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai tujuan program. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan target tersebut ingin dicapai.

Arah kebijakan subsidi pupuk mempunyai dua tujuan, yaitu untuk mencapai tujuan antara dan tujuan akhir. Tujuan antara dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan petani agar mampu menyediakan pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan

berimbang spesifik lokasi. Sedangkan tujuan akhir adalah meningkatkan produktifitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Meningkatkan kemampuan petani agar mampu menyediakan pupuk menjadi fokus utama karena secara sosial ekonomi kemampuan permodalan petani dalam penyediaan pupuk sangat terbatas. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan memfasilitasi penyediaan pupuk melalui kebijakan subsidi pupuk. Peranan komoditas pertanian juga sangat strategis dalam menciptakan ketahanan pangan nasional, stabilitas ekonomi, stabilitas politik dan ketahanan nasional.

2. Analisis terhadap masalah.

Analisis terhadap masalah merupakan tahap evaluasi kebijakan yang paling krusial karena permasalahan yang timbul akibat dari pelaksanaan kebijakan mempengaruhi strategi yang akan diterapkan dalam pemecahan masalah. Pokok masalah yang dirumuskan harus terfokus, sehingga konsep-konsep teoritis yang ditelaah dan metode yang digunakan dalam pemecahan masalah dapat relevan dengan masalah yang berhasil diidentifikasi. Kegagalan dalam analisis terhadap masalah akan menghambat proses evaluasi yang akan dijalankan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dijumpai pada pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, berkaitan erat dengan belum tercapainya target pemerintah dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di tingkat lapangan yang dipraktekkan selama ini

masih belum efektif memenuhi azas enam tepat yang menjadi target pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi ke tingkat petani. Belum tercapainya target pemerintah tersebut sebagai akibat dari adanya penyimpangan dan rendahnya tingkat kepatuhan dari para pihak yang terlibat langsung dalam distribusi pupuk bersubsidi.

3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan.

Langkah ketiga dalam evaluasi pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau adalah dengan mendeskripsikan dan standarisasi kegiatan. Kegiatan mendeskripsikan adalah menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan. Dengan menggunakan standarisasi, peneliti dapat dengan mudah berkomunikasi melalui pedoman wawancara yang telah ditetapkan, dalam rangka untuk menjaga fokus. Langkah ini dibuat untuk memfasilitasi proses dan tugas evaluasi sehingga lebih terarah dan dapat dipertanggung jawabkan .

Dalam rangka melaksanakan pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara mendalam. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis, terencana dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Untuk melaksanakan wawancara, peneliti menggunakan panduan wawancara mendalam yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Segala pertanyaan yang diajukan tidak boleh menyimpang dari panduan yang telah digariskan dalam interview guide tersebut. Dalam melaksanakan wawancara harus bersikap netral, adil dan sopan.

Dalam menjaga netralitas, peneliti tidak memberikan reaksi yang berlebihan atas jawaban responden, baik dengan kata-kata, dengan perbuatan maupun dengan gerak-gerik. Bersikap adil artinya semua responden yang dilakukan wawancara harus dianggap sama, tidak memihak pada sebagian responden yang lainnya, sehingga responden merasa aman dalam memberikan keterangannya. Bersikap ramah ditunjukkan dengan sikap keramahan yang wajar dan tidak dibuat-buat.

Pada penelitian ini metode wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi dan studi pustaka.

4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi.

Setiap pelaksanaan kebijakan di masyarakat selalu mempunyai pengaruh yang menyebabkan perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan yang kurang mencolok, ada pula perubahan-perubahan yang pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-perubahan yang lambat sekali. Akan tetapi ada juga perubahan yang mencolok dan berjalan dengan cepat.

Perubahan-perubahan yang terjadi dari pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi diharapkan terjadi di kalangan petani penerima manfaat dari kebijakan ini. Perubahan dapat diukur dari peningkatan kemampuan petani dalam penyediaan pupuk, peningkatan produksi dan produktifitas komoditas pertanian, serta perubahan sosial kemasyarakatan.

Kebijakan subsidi pupuk dimaksudkan untuk menyediakan pupuk murah bagi petani. Dengan adanya subsidi pupuk, harga pupuk menjadi terjangkau oleh petani, sehingga petani mampu melaksanakan pemupukan sesuai standart teknis budidaya yang dianjurkan. Dengan sistem budidaya yang lebih baik diharapkan akan meningkatkan produksi dan produktifitas komoditas pertanian. Adanya kebijakan pupuk bersubsidi juga mendorong petani untuk melaksanakan kegiatan budidaya secara bersama-sama dalam wadah kelompok tani.

5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain.

Penerima manfaat dari kebijakan subsidi pupuk adalah dari kalangan terbatas, yaitu petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan udang yang tergabung dalam kelompok tani. Pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan yang berbadan hukum. Pelaksana distribusi pupuk distribusi juga dari distributor dan penyalur yang ditunjuk dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Pupuk bersubsidi juga dinyatakan sebagai barang dalam pengawasan. Setiap peredaran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dianggap ilegal. Peredaran pupuk bersubsidi ini sangat eksklusif, hanya kalangan tertentu saja yang bisa mendistribusikan dan memanfaatkannya. Maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan distribusi pupuk bersubsidi itu sendiri.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Pertanyaan operasional yang ingin dicapai pada langkah ini adalah bagaimanakah tujuan-tujuan tersebut dicapai dan apa indikatornya? Regulasi dalam distribusi pupuk bersubsidi sudah diatur sedemikian rupa. Distribusi pupuk bersubsidi dilakukan secara tertutup berbasiskan RDKK. Dengan diberlakukannya distribusi secara tertutup dan jalur distribusi yang sudah ditetapkan diharapkan sasaran distribusi pupuk bersubsidi akan sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai indikator keberhasilan dari pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi adalah tercapainya prinsip 6 tepat penyaluran pupuk bersubsidi. Prinsip 6 tepat tersebut meliputi tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Dari ke-6 tepat tersebut bisa saling mempengaruhi satu sama lainnya. Berkaitan dengan upaya untuk mencapai enam tepat penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten berau, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tepat mutu

Tepat mutu dapat diartikan sebagai kondisi dimana mutu pupuk bersubsidi yang didistribusikan sesuai standart yang telah ditentukan. Dari pihak produsen menjamin mutu pupuk bersubsidi telah sesuai dengan ketentuan. Kalaupun terjadi ketidak sesuaian mutu pupuk bersubsidi di tingkat lapangan dipengaruhi oleh adanya perlakuan dan aplikasi pupuk yang kurang benar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pupuk bersubsidi yang tersedia sesuai dengan standart.

b. Tepat tempat.

Tepat tempat dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana pupuk bersubsidi mudah didapatkan di sekitar lokasi kegiatan usaha petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalur pupuk bersubsidi banyak terdapat di Kecamatan Tanjung Redeb. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk masyarakat petani di Kecamatan Tanjung Redeb mudah mendapatkan pupuk bersubsidi, namun untuk petani di wilayah Kecamatan Sambaliung, pupuk bersubsidi tidak selalu tersedia di sekitar lokasi usaha petani. Hal ini terjadi karena keberadaan penyalur pupuk bersubsidi lebih banyak tersedia di Kecamatan Tanjung Redeb, sedangkan di Kecamatan Sambaliung belum terdapat penyalur pupuk bersubsidi.

c. Tepat Harga

Suatu kondisi dimana petani dapat menebus pupuk bersubsidi di kios penyalur pupuk bersubsidi dengan harga tidak melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga tebus petani secara kontan di tingkat penyalur sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi. Namun bagi petani di wilayah Kecamatan Sambaliung menebus pupuknya melalui penyalur di Tanjung Redeb harus menanggung biaya angkut ke lokasi usahanya. Hal ini menunjukkan bahwa ketidaktepatan tempat mempengaruhi harga pembelian petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

d. Tepat Jumlah

Suatu kondisi dimana jumlah pupuk yang dibutuhkan oleh petani dapat terpenuhi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi pupuk bersubsidi yang dialokasikan cukup untuk memenuhi kebutuhan petani. Kalaupun ada kekurangan alokasi diwilayah kecamatan tertentu dapat diatasi dengan melakukan realokasi.

e. Tepat waktu.

Suatu kondisi dimana pupuk bersubsidi secara fisik tersedia pada saat di butuhkan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen telah menyediakan gudang pupuk bersubsidi yang selalu menyediakan stok dalam jumlah cukup. Kalaupun pupuk bersubsidi terkadang tidak tersedia pada saat dibutuhkan petani, itu bukan karena stok pupuk yang kurang tetapi karena adanya keterlambatan administrasi.

f. Tepaj Jenis

Suatu kondisi dimana jenis-jenis pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani tersedia dalam jumlah yang cukup sesuai alokasi yang telah ditentukan.

Mencermati hasil kajian diatas menunjukkan bahwa indikator tepat yang menjadi target penyaluran pupuk bersubsidi masih belum sepenuhnya tercapai. Indikator-indikator yang sudah tercapai adalah tepat

mutu, tepat jenis dan tepat jumlah. Sedangkan indikator tepat yang belum terpenuhi adalah tepat harga, tepat tempat dan tepat waktu.

Beberapa indikator tepat yang masih belum terpenuhi tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan tidak melakukan penyimpangan serta di dukung adanya sistem administrasi dan mekanisme yang lebih sederhana dalam pendistribusian pupuk bersubsidi.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Keberhasilan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi diukur dalam enam indikator tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu. Berdasarkan keenam indikator tepat tersebut maka dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung masih belum efektif, terutama dalam hal ketepatan tempat, jumlah dan harga.
2. Terdapat permasalahan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi baik yang terjadi di tingkat distributor, pengecer maupun di tingkat petani. Pada tingkat distributor, masalah utamanya adalah keadaan geografis di Kabupaten Berau yang cukup berat dan prasarana transportasi yang belum memadai, sehingga perlu penambahan biaya angkut. Pada tingkat pengecer terdapat permasalahan penjualan pupuk bersubsidi diatas HET. Sedangkan pada tingkat petani terdapat permasalahan pada penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) yang belum optimal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan saran berdasarkan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi di Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau. Beberapa saran yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Berau perlu mengefektifkan instrumen pengawasan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi melalui Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3). Pengawasan yang efektif dari pihak terkait akan meminimalisir adanya penyimpangan dan mendorong pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Distributor perlu menunjuk pengecer resmi di beberapa wilayah kecamatan sesuai dengan kewenangannya untuk mendekatkan titik distribusi kepada konsumen. Distributor juga perlu lebih memperhatikan penjualan di wilayah distribusi dalam kategori sulit terjangkau (remote area) sehingga harga tebus petani tidak melebihi HET.
3. Mengingat RDKK yang disusun oleh kelompok tani merupakan komponen kunci dalam sistem distribusi pupuk bersubsidi, maka perlu pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif kepada kelompok kelompok petani agar mekanisme perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi mencapai kondisi ideal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrial, R. (2009). Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Setelah Perubahan Kedudukan Dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah. *Jurnal Adminstrasi Dan Organisasi, [Internet]16(2)*. 87-95.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi)*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Dyah Kusumastuti, A. Gima Sugiana dan A. Edi Sudiarta (2014). *Manajemen Logistik Organisasi Publik*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Haida Achmad Nur, Choirul Saleh , Romula Adiono. (2010). Pelayanan Terpadu Satu pintu Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Perizinan. *Jurnal Administrasi Publik Vol. 1 No. 2*.
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gava Media
- Irawan, P. (2009). *Metodologi Penelitian Administrasi*. Jakarta : Universitas Terbuka.
- Komarudin. (2005). *Ensiklopedia Manajemen*. Bandung : Alfabeta.
- Kotler, Phillip dan Gary Armstrong. (2012). *Prinsip-prinsip Pemasaran*. Edisi 12 Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- Kusdi. (2009). *Teori Organisasi dan Administrasi*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Lamb, Jr. Charles W, Joseph F. Hair, Jr. Charl McDaniel. 2011. *Pemasaran*. Buku I Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- LAN dan BPKP. (2010). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Modul 1. Akip. Jakarta.
- Miles, Matthew B; Huberman, A Michael. (2009). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Moningka, Shinta Bonita. (2014). Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik di Kantor Kelurahan Kolongan Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon. *Jurnal Politico. Vol. 1, No. 4*.
- Muluk, Khairul. (2005). *Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayumedia Publishing.

- Murniati, M. Nassir. (2009). *Implementasi Manajemen Strategik dalam Pemberdayaan SMK*. Cita Pustaka Media Perintis.
- Nurwanti. (2008). Kemiskinan: Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10*. No. 1.
- Pasolong, Harbani. (2008). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Poerwadarminta, W.J.S. (2005). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rachman, B. (2009). Kebijakan Subsidi Pupuk : Tinjauan Terhadap Aspek Teknis, Manajemen dan Regulasi. Jakarta : *Jurnal Vol. 7* No. 2.
- Saladin, Djaslim. (2012). *Intisari Pemasaran dan Unsur-unsur Pemasaran*, Cetakan Ketiga. Bandung : Linda Karya.
- Samsara, Ladiatno. (2013). Inovasi Pelayanan Paspor di Kantor Imigrasi (Studi Tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Surat Perjalanan Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1*, Nomor 1, Januari 2013.
- Soekanto, Soerjono. (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sri Suwitri, Hartuti Purnaweni dan Kismartini. (2014). *Analisis Kebijakan Publik* . Jakarta : Universitas Terbuka
- Subagya, (1996). *Manajemen Logistik*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi, Yoyon. (2012). Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan melalui Manajemen Asset. *Jurnal Ilmiah Kesatuan. Vol. 14*, No. 1.
- Thoha, Miftah, (2009). *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Kencana.

Lampiran 1. Prosedur Wawancara Mendalam

Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan terstruktur kepada responden. Dalam melakukan wawancara, seorang pewawancara harus paham tujuan dan maksud dari wawancara, serta memiliki kecakapan dalam berinteraksi dengan responden. Kecakapan pewawancara dalam berinteraksi dengan responden sangat menentukan kualitas informasi yang diperlukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam wawancara adalah sebagai berikut :

A. Pengantar


1. Memberi salam dan memperkenalkan diri serta menyampaikan permohonan untuk melakukan wawancara
2. Menjelaskan secara singkat tentang tujuan wawancara mendalam berkaitan dengan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi.
3. Menjelaskan tentang lamanya wawancara, yaitu kurang dari 25 menit

B. Prosedur

1. Meminta kepada informan untuk memberikan pendapatnya baik positif maupun negatif.
2. Menjelaskan bahwa wawancara akan direkam dengan menggunakan recorder.
3. Memberikan jaminan bahwa hasil wawancara hanya untuk tujuan penelitian.
4. Pewawancara membuat transkrip tentang hasil wawancara.
5. Menanyakan kepada informan apakah ada informasi yang tertinggal

C. Kesimpulan dan Penutup

1. Menanyakan kepada informan apakah ada informasi yang tertinggal
2. Mengungkapkan bahwa akan meminta informasi tambahan bila dirasa ada informasi yang masih diperlukan.
3. Mengucapkan terima kasih kepada informan atas informasi yang diberikan dan mengemukakan bahwa informasi yang diberikan sangat penting.



Lampiran 2. Pedoman Wawancara

Wawancara dengan Kepala Dinas Pertanian/Perkebunan Kabupaten

1. Menurut Bapak, bagaimana prosedur pelayanan Dinas yang Bapak pimpin berkaitan dengan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ?
2. Menurut Bapak, apa saja yang telah dilakukan Dinas yang Bapak pimpin dalam meningkatkan kualitas pelayanan distribusi pupuk bersubsidi?
3. Bagaimanakah dukungan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ?
4. Bisa bapak jelaskan tujuan dari kebijakan subsidi pupuk ini dan manfaatnya bagi petani?
5. Bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi?
6. Apakah sistem distribusi pupuk bersubsidi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan?
7. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bagaimanakah koordinasinya ? RDKK dari kelompok tani juga gak bisa jalan. Semua saling terkait.
8. Bagaimana dengan peran aktif kelompok tani?
9. Apakah prinsip-prinsip pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sesuai 6 tepat sudah terpenuhi?

Wawancara dengan Penyuluh Pertanian Lapangan

1. Apa peran Petugas Penyuluh Pertanian terkait distribusi pupuk bersubsidi?
2. Bagaimana mekanisme penyusunan RDKK untuk pupuk subsidi?
3. Apakah ada keluhan berkaitan dengan pelayanan yang bapak berikan ?

4. Apakah anda telah memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai prosedur untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani ?
5. Menurut anda, permasalahan apa saja yang perlu diperbaiki dalam keseluruhan proses pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi?
6. Bagaimanakah pola tanam petani?
7. Apakah petani sudah mengikuti anjuran pupuk berimbang?

Wawancara dengan Distributor

1. Kenapa bapak tertarik menjadi distributor pupuk bersubsidi ?
2. Apa peran distributor dalam distribusi pupuk bersubsidi ?
3. Bagaimana cara mengakomodir keperluan petani yang wilayahnya belum ada pengecer ?
4. Apa pertimbangannya dalam membentuk pengecer ?
5. Apakah kendala yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi ?
6. Apa saja keluhan masyarakat yang sering diterima distributor?
7. Apakah menurut Bapak pendistribusian pupuk bersubsidi sudah memenuhi kriteria 6 tepat ?
8. Adakah saran-saran untuk perbaikan dalam distribusi pupuk bersubsidi ?

Wawancara dengan Penyalur Pupuk Bersubsidi

1. Sejak kapan bapak menjadi pengecer pupuk bersubsidi ?
2. Kenapa bapak tertarik menjadi pengecer pupuk bersubsidi ?
3. Apakah ada pembagian wilayah distribusi dari distributor ?

4. Apakah bapak mengetahui peruntukan pupuk bersubsidi, kepada siapa saja boleh disalurkan ?
5. Bagaimana Peran bapak sebagai pengecer dalam distribusi pupuk bersubsidi ?
6. Dapat diceritakan bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani ?
7. Apakah penjualan sesuai dengan HET ?
8. Apakah kendala yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi ?
9. Adakah saran-saran untuk perbaikan dalam distribusi pupuk bersubsidi ?

Wawancara dengan Kelompok Tani

1. Apakah bapak mengetahui adanya kebijakan pemerintah tentang pupuk bersubsidi ?
2. Apa saja yang bapak ketahui tentang pupuk bersubsidi ?
3. Apakah bapak memanfaatkan pupuk bersubsidi dalam bercocok tanam ?
4. Apakah bapak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi?
5. Dimana bapak mendapatkan pupuk bersubsidi ?
6. Apakah harganya sesuai dengan HET ?
7. Apakah bapak mengetahui dan memahami cara menyusun RDKK ?
8. Kapan biasanya RDKK disusun ?
9. Apakah ada kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ?
10. Apa harapan bapak berkenaan dengan pupuk bersubsidi ?
11. Apakah semua petani sudah masuk dalam kelompok ?

Lampiran 3. Transkrip Wawancara

TRANSKRIP WAWANCARA
PELAKSANAAN DISTRIBISI PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SAMBALIUNG

IDENTITAS RESPONDEN

- A. Nama Informan : Ir. Ilyas, MM
B. Pendidikan : Sarjana S2
C. Jabatan : Kepala Dinas Pertanian
D. Tanggal wawancara : 10 Pebruari 2017
-

1. Menurut Bapak, bagaimana prosedur pelayanan Dinas yang Bapak pimpin berkaitan dengan pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Dalam hal pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi, peran Dinas Pertanian menyiapkan regulasinya, dalam hal ini Dinas Pertanian menyiapkan Peraturan Bupati yang mengatur tentang pelaksanaan distribusi dan alokasi per kecamatan.

2. Menurut Bapak, apa saja yang telah dilakukan Dinas yang Bapak pimpin dalam meningkatkan kualitas pelayanan distribusi pupuk bersubsidi?

Jawab :

Dinas Pertanian tidak terlibat secara langsung dalam proses distribusi pupuk bersubsidi. Dalam hal ini fungsi dinas pertanian hanya pengawasan. Kita selalu mencermati setiap laporan-laporan yang masuk baik laporan dari distributor maupun laporan dari produsen. Kita juga selalu melaksanakan

monitoring di lapangan. Secara berkala kami juga melaksanakan rapat koordinasi untuk menghimpun permasalahan pupuk.

3. Bagaimanakah dukungan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Pemerintah Daerah sangat mendukung program ini. Makanya pemerintah daerah membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) ya dalam rangka mensukseskan program ini. Kalaupun peran KP3 kurang maksimal karena dukungan anggaran biaya operasionalnya tidak ada.

4. Bisa bapak jelaskan tujuan dari kebijakan subsidi pupuk ini dan manfaatnya bagi petani?

Jawab :

Tujuannya untuk menyediakan pupuk murah bagi petani agar petani mampu melaksanakan pemupukan secara optimal. Yang jelas dengan adanya subsidi pupuk harga pupuk menjadi sangat terjangkau dan keadaan ini sangat membantu petani dalam melakukan pemupukan.

5. Bagaimana mekanisme perencanaan kebutuhan pupuk bersubsidi?

Jawab :

Perencanaan kebutuhan pupuk subsidi itu berdasarkan usulan RDKK yang telah disusun oleh Kelompok tani dengan bimbingan PPL setempat. Kalau gak ada kelompok tani ya gak bisa, peran utama penyusunan RDKK itu adalah kelompok tani. PPL itu hanya fasilitator.

6. Apakah sistem distribusi pupuk bersubsidi sudah berjalan sesuai dengan ketentuan?

Jawab :

Kalau sistemnya pasti sudah. Alur distribusinya kan jelas.

7. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dan bagaimanakah koordinasinya ?

Jawab :

Sebenarnya banyak sekali yang terlibat. Namun yang terlibat dan berperan secara langsung itu ada Dinas pertanian, distributor, pengecer, Penyuluh Pertanian, petani dan kelompok tani. Masing-masing menjalankan perannya dan memang harus saling berkoordinasi. Salah satu tidak menjalankan perannya, maka akan timbang. Sebagai contoh, tanpa adanya Peraturan Bupati yang mengatur alokasi pupuk bersubsidi, distributor tidak berani menyalurkan. Tanpa ada RDKK dari kelompok tani juga gak bisa jalan. Semua saling terkait.

8. Bagaimana dengan peran aktif kelompok tani?

Jawab :

Saya kira petani kita sudah cukup mandiri. Mereka sudah memahami dan mampu menjalankan perannya.

9. Apakah prinsip-prinsip pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi sesuai 6 tepat sudah terpenuhi?

Jawab :

Prinsip 6 tepat itu kan sebenarnya sebuah cita-cita. Idealnya seperti itu, tapi kenyataan di lapangan kan bisa saja berbeda. Karena ada faktor pembatas yang menyebabkan prinsip-prinsip 6 tepat itu sulit dipenuhi. Namun kalau khusus wilayah Kecamatan Tanjung Redeb kita optimis bisa.

TRANSKRIP WAWANCARA
PELAKSANAAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SAMBALIUNG

IDENTITAS RESPONDEN

- A. Nama Informan : Karsono, SPKP
B. Pendidikan : Sarjana
C. Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan
D. Tanggal wawancara : 14 Pebruari 2017
-

1. Apa peran Petugas Penyuluh Pertanian terkait distribusi pupuk bersubsidi?

Jawab :

Peran PPL kaitannya dengan penyaluran pupuk bersubsidi intinya ya hanya mengawasi dan memonitor ke petani saja, yang lebih berkompeten kan justru dari pihak pengecer. Dari PPL hanya membantu menyusun RDKK, membantu menyampaikan RDKK ke pengecer. Hanya itu saja. Selanjutnya memonitor saja sudah diambil apa belum dari pengecer.

2. Bagaimana mekanisme penyusunan RDKK untuk pupuk subsidi?

Jawab :

Ya harus rapat. Kelompok tani rapat, kemudian kita beri penjelasan, selanjutnya masing-masing anggota kelompok menyampaikan luas tanam dan kebutuhannya. Hanya itu.

3. Apakah ada keluhan berkaitan dengan pelayanan yang bapak berikan ?

Jawab :

Memang kadang-kadang pengecer ada yang salah persepsi, menganggap RDKK itu tugasnya PPL. RDKK itu bukan tugas PPL, PPL itu hanya

membantu kelompok tani dalam penyusunan RDKK. Jadi yang berhak menyusun RDKK adalah petani dan kelompoknya, penyuluh hanya sebagai fasilitator, mengarahkan dan menjelaskan saja.

4. Apakah anda telah memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai prosedur untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani ?

Jawab :

Kalau sosialisasi itu ya sudah sering. Setiap ada pertemuan dengan kelompok tani ya selalu disampaikan. Namun namanya pertemuan kelompok tani kan tidak semua anggota selalu hadir, makanya pemahaman petani itu sangat beragam. Kesulitan kita itu justru mengumpulkan anggota kelompok tani itu. Kadang-kadang itu anggota kelompok tani itu ada 25 orang tapi yang datang itu cuma 10 orang. Jadi yang gak hadir dalam pertemuan ya itu bisa menghambat kegiatan kelompok.

5. Menurut anda, permasalahan apa saja yang perlu diperbaiki dalam keseluruhan proses pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi?

Jawab :

Ini penyaluran pupuk itu yang jadi masalah di gudang distributor. Penyaluran pupuk dari gudang ke pengecer sering terlambat karena dikuasai gudang. Sebenarnya pengecer bisa mengambil sendiri ke gudang, tapi ini kan gak boleh. Semua harus pihak gudang yang mengantar. Kalau sudah ada di pengecer gak ada masalah. Contoh aja seumpama di pengecer Pak Mukalal, sudah ada DO, sehari-hari baru bisa diantar. Seharusnya petani sudah bisa dapat, belum dapat. Padahal pupuk kan sudah mau dipakai.

6. Bagaimanakah pola tanam petani?


Jawab :

Lha ini. Kalau di Karang Mulyo itu pola tanamnya sudah gak ada masalah. Kan orientasi di Tanjung Redeb kan pasar, rata-rata petani sayur yang sangat dibutuhkan di pasar Tanjung Redeb.

7. Apakah petani sudah mengikuti anjuran pupuk berimbang?

Jawab :

Sebetulnya kalau itu sudah gak masalah, karena pupuk yang dipakai kan sudah pupuk NPK. Rata-rata pupuk yang bersubsidi kan pupuk NPK sama urea. Kalau pemupukan berimbang menurut saya ya anggaplah sudah 60 persen petani sudah mengetahui, hanya masalahnya itu keperluan dia aja. Jadi gak masalah.



TRANSKRIP WAWANCARA
PELAKSANAAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SAMBALIUNG

IDENTITAS RESPONDEN

- A. Nama Informan : Adi Mulyo, SPKP
B. Pendidikan : Sarjana
C. Jabatan : Penyuluh Pertanian Lapangan
D. Tanggal wawancara : 5 Mei 2017
-

1. Apa peran Petugas Penyuluh Pertanian terkait distribusi pupuk bersubsidi?

Jawab :

Peran PPL untuk pengawasan. Perannya untuk mengawasi supaya pupuk bersubsidi itu sampai pada petani dan tidak terjadi penyimpangan dalam penjualan dan pemakaiannya.

2. Bagaimana mekanisme penyusunan RDKK untuk pupuk subsidi?

Jawab :

RDKK disusun oleh petani untuk petani, dipandu oleh Penyuluh Pertanian Lapangan. Pada saat rapat kelompok setiap anggota kelompok harus aktif, Penyuluh hanya memfasilitasi dan mengarahkan saja. Selanjutnya kelompok yang bekerja.

3. Apakah ada keluhan berkaitan dengan pelayanan yang bapak berikan ?

Jawab :

Keluhannya itu pupuk bersubsidi terkadang tidak tepat waktu dan stok terbatas. Pada saat petani membutuhkan, kadang-kadang stok kurang, sehingga petani melakukan pemupukan tidak sesuai dosis yang dibutuhkan.

4. Apakah anda telah memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai prosedur untuk mendapatkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani ?

Jawab :

Kita berusaha memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada petani dengan memanfaatkan momen pertemuan kelompok, baik pertemuan rutin maupun pertemuan saat menyusun RDKK. Namun kan petani itu tingkat pendidikannya rata-rata masih rendah dan perhatiannya tidak terfokus pada permasalahan yang diberikan. Apalagi pada setiap pertemuan tidak semua petani ikut hadir. Jadi saat diberikan informasi tidak bisa langsung memahami sepenuhnya.

5. Menurut anda, permasalahan apa saja yang perlu diperbaiki dalam keseluruhan proses pelaksanaan distribusi pupuk bersubsidi?

Jawab :

Permasalahan harga. Karena disini belum ada kios pengecer petani menebus pupuk bersubsidi di kios Tanjung Redeb, sehingga ada tambahan biaya angkut. Makanya kalau bisa harus ada kios pengecer pupuk bersubsidi disini.

6. Bagaimanakah pola tanam petani?

Jawab :

Disini disamping tanaman padi, banyak juga yang menanam sayur. Untuk dilahan persawahan biasanya ditanami padi, selanjutnya pada musim kering setelah padi ditanami palawija atau sayur. Tapi untuk dilahan kering banyak yang ditanami sayur. Pemasaran sayuran disini tidak ada masalah, banyak pedagang dari Tanjung Redeb yang kesini membeli sayur.

7. Apakah petani sudah mengikuti anjuran pupuk berimbang?

Jawab :

Ya belum semuanya, tapi sebagian besar sudah. Apalagi untuk petani sayur rata-rata sudah, karena mereka sudah pakai pupuk NPK. Kalau sayur ini kan perputarannya cepat dan harganya lumayan lah.



TRANSKRIP WAWANCARA
PELAKSANAAN DISTRIBISI PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SAMBALIUNG

IDENTITAS RESPONDEN

- A. Nama Informan : David Siahaan
B. Pendidikan : Sarjana
C. Jabatan : Distributor Pupuk Bersubsidi
D. Tanggal wawancara : 15 Pebruari 2017
-

1. Kenapa bapak tertarik menjadi distributor pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Wah kalau dari kita ya yang membuat tertarik profitnya pak. Keuntungannya.

2. Apa peran distributor dalam distrubusi pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Sebagaimana namanya sebagai distributor berarti kita berhak mengatur pendistribusiannya dari gudang lini III ke gudang lini IV. Disitu kita mendistribusikan sesuai dengan daerah dan alokasinya masing-masing. Sesuai dengan peruntukannya lah.

3. Bagaimana cara mengakomodir keperluan petani yang wilayahnya belum ada pengecer ?

Jawab :

Ya kita akomodir dengan membentuk kios remot. Kios remot itu dibuat apabila di satu kecamatan itu tidak ada kios yang ditunjuk resmi dari pihak distributor. Sebagai contohnya di berau kios pengecer itu semua adanya di Tanjung Redeb, nah itu yang namanya kios remot. Jadi dia, contohnya UD.

Annisa dia menjadi kios remot untuk wilayah Kecamatan Segah dan Kecamatan Biatan. Jadi kios remot itu kios pembantu lah, selama kios tersebut tidak ada di daerahnya. Secara kios remot berarti kios itu berada di tempat sesuai kontrak SPJB kita. Kita memberikan harga sudah tersusun rapi di dalam kios. Kalau harus ada pengiriman ke Kecamatan Segah lagi itu urusannya dengan petaninya.

4. Apa pertimbangannya dalam membentuk pengecer ?

Jawab :

Pertimbangannya untuk memudahkan petani untuk mendapatkan barang yang lebih bagus kiosnya pendistribusiannya sampai dengan kecamatan tersebut. Jadi pertimbangannya untuk membuka kios yang seperti itu pak harus di wilayah kerja masing-masing. Kita juga harus melihat cash flow mereka. Jadi perputaran uang, kemampuan bayar dari kios itu dapat kita lihat dari situ pak. Dari situ sudah dijelaskan kios harus mempunyai permodalan yang jelas, mempunyai trackrecord yang baik. Makanya kalau belum punya trackrecord diajukan lewat PPL setempat, berarti mereka mengetahui trackrecord dari calon kios ini.

5. Apakah kendala yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Secara umum untuk berau permasalahannya cuma letak geografisnya itu sendiri. Dari kecamatan ke kecamatan kondisinya luar biasa. Kalau di Jawa jaraknya sekitar 20 atau 40 km. Kalau disini luar biasa jaraknya. Bahkan di wilayah tertentu harus pakai kapal.

6. Apa saja keluhan masyarakat yang sering diterima distributor?

Jawab :

Untuk sementara kalau dari distributor PT. PPI tidak ada masalah, karena kita juga dari BUMN ya ini kan program pemerintah juga, jadi lebih memudahkan, lebih banyak kios kita lebih senang. Lebih banyak lagi yang bisa kita jual kepada mereka.

7. Apakah menurut Bapak pendistribusian pupuk bersubsidi sudah memenuhi kriteria 6 tepat ?

Jawab :

Kalau menurut kita sudah. Kalau sesuai standarnya kan sudah, sesuai permintaan dari kios kita layani juga. Sesuaidengan itu nunggu 1 atau 2 hari langsung ditebus, kan prosesnya cukup butuh waktu 1 hari saja. Cuma dari letak geografisnya harus ada subsidi silang, dari segi harga untuk daerah-daerah tertentu sudah mengikuti HET. Kita melihatnya jangan dari wilayah yang jauh dulu, jangan melihat dari seghanya dulu. Kalau menurut kita sudah tepat, karena begini, jumlah alokasi yang ada disana dibandingkan dengan jumlah alokasi yang ada di Gunung Tabur, Sambaliung itu sudah masuk. Kita lihat kuantitinya, kalau untuk wilayah seghah itu kan sedikit saja, tapi secara umum harga sudah memenuhi kriteria. Cuma di beberapa titik aja yang tidak masuk angkutannya. Jadi kita lihat dari kuantitinya.

8. Adakah saran-saran untuk perbaikan dalam distribusipupuk bersubsidi ?

Jawab :

Kita harus mengetahui kebutuhan per 2 atau 3 minggu ke depan aja, karena kaitannya dengan prosesnya, kan pengapalan dari pabrik/produsen. Jadi

kios-kios dengan distributor ya harus memanager 2 atau 3 minggu ke depan agar tidak terjadi kelangkaan pupuk di lapangan. Kalau di RDKK pada umumnya permasalahan ada di kelompok taninya. Kalau PPL dan kan hanya mengetahui saja, bahwa betul warga ini warganya kita, punya luasan lahan sekian dan komoditinya apa. Untuk itu sosialisasinya ke kelompok perlu ditingkatkan. Terutama agar petaniitu semua ikut berkelompok.



TRANSKRIP WAWANCARA
PELAKSANAAN DISTRIBISI PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SAMBALIUNG

IDENTITAS RESPONDEN

- A. Nama Informan : Saman
B. Pendidikan : SMA
C. Jabatan : Pengecer
D. Tanggal wawancara : 13 Pebruari 2017
-

1. Sejak kapan bapak menjadi pengecer pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Wah sudah lama saya jadi pengecer pupuk bersubsidi, mulai sekitar tahun 2007 lah kira-kira. Tapi waktu itu cuma sekedar jualan gitu aja, masih belum ada surat menyurat apa. Baru pada tahun 2009 saya urus itu surat-surat dan ijin-ijinnya. Kalau pada tahun 2007 itu belum ada surat menyurat. Jadi waktu dulu itu belum ada pengecer disini, saya termasuk orang pertama juga jualan pupuk disini.

2. Kenapa bapak tertarik menjadi pengecer pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Dulu kawan-kawan di karang mulyo itu kan banyak yang berkebun, maka kawan-kawan itu meminta saya kalau bisa jual pupuk lah. Waktu itu kan belum ada yang jualan pupuk dan kebetulan ada program transmigrasi di Sukan, bagian pupuknya itu juga minta tolong kepada saya untuk jualan pupuk.

3. Apakah ada pembagian wilayah distribusi dari distributor ?

Jawab :

Kalau dulu gak ada pembagian wilayah, kan waktu itu juga gak banyak yang beli pupuk. Apalagi waktu itu kalau daerah transmigrasi itu pupuk di beri gratis oleh pemerintah. Kalau sekarang pembagian wilayah itu sudah jelas. Penyaluran harus sesuai dengan wilayah masing-masing. Pembagian wilayah ini dimasukkan di SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) antara pengecer dengan distributor. Kalau sekarang ini wilayah tanggung jawab kios Annisa itu di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb dan Kecamatan Segah.

4. Apakah bapak mengetahui peruntukan pupuk bersubsidi, kepada siapa saja boleh disalurkan ?

Jawab :

Yang pasti kalau saya selalu menyampaikan kepada teman-teman kalau ada rapat pertemuan dengan teman-teman, saya bilang jangan coba-coba jual pupuk ke perusahaan lah, bisa bahaya kita, kita ini harus menjaga betul-betul nama baik kita. Pupuk bersubsidi ini kan diperuntukkan bagi petani. Pokoknya saya harus menjual ke petani-petani yang menyusun RDKK, kalau di luar kelompok tani gak berani kita, apalagi ke perusahaan. Soalnya peruntukannya itu untuk petani yang tergabung dalam kelompok tani dan ada RDKK.

5. Bagaimana Peran bapak sebagai pengecer dalam distribusi pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Saya juga selalu menyampaikan sama teman-teman, kalau surat-surat ijinnya harus diurus, laporan-laporan harus lengkap dan benar. Soalnya pupuk

subsidi ini katanya kan termasuk barang dalam pengawasan. Pokoknya kita ikuti lah pak aturan-aturannya, jangan sampai ada masalah dikemudian hari. Kalau perannya ya mendistribusikan aja pak sesuai kebutuhan petani. Paling tidak kita bisa membantu kebutuhan masyarakat petani.

6. Dapat diceritakan bagaimana mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani ?

Jawab :

Yang pertama kita ada RDKK dahulu dari kelompok tani, kemudian jelas peruntukannya dimana, wilayahnya harus jelas dimana. Sekarang kan sudah jelas wilayah tanggung jawabnya. Kemudian kita kirim ke distributor, misalnya kelompok tani kebutuhan tiap bulannya membutuhkan sekian ton, saya mintakanlah sejumlah itu, dan kita tidak akan melebihi target yang sudah tertuang di dalam RDKK. Saya kira distributor juga melihat juga, kalau melebihi permintaan petani sesuai RDKK ya gak bisa.

7. Apakah penjualan sesuai dengan HET ?

Jawab :

Kalau kita menjual sesuai HET aja, kecuali angkutannya itu nah. Angkutannya itu kalau buruh kan Rp. 3.000,-. Menaikkan Rp. 1.500,- lalu menurunkan Rp. 1.500,- jadi jumlahnya Rp.3.000,-. Kemudian kalau jauh itu ada tambahan sewa mobil juga. Kalau untuk pemasaran di wilayah Kecamatan Tanjung Redeb kita bisa jual sesuai HET, cuma ketambahan sedikit sekedar ongkos buruh itu lah Rp.3.000,-.

8. Apakah kendala yang dihadapi dalam distribusi pupuk bersubsidi ?


Jawab :

Kalau kendalanya itu dari segi pelaporan, pelaporannya itu sering ada kesulitan atau keterlambatan. Kalau kita lambat membuat laporan dari Pupuk Kaltim nelpon, laporan sudah lambat harus segera dikirim. Kita kadang-kadang harus mendatangi PPL untuk minta verifikasi. Tapi tetep lah tiap bulan kita kirim laporannya

9. Adakah saran-saran untuk perbaikan dalam distribusi pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Kalau saran, harapan kami itu pupuk bersubsidi ini bisa diserap oleh petani, bisa mamenuhi kebutuhan petani, kebutuhan mereka bisa terlayani. Paling tidak jatah pupuk itu bisa mencukupi. Kemudian kalau boleh, kan menyusun RDKK itu kewajiban Kelompok tani dan Penyuluh, cuma mengumpulkan RDKK ini sedikit agak susah, mudah-medahan selanjutnya bisa lancar semuanya.



TRANSKRIP WAWANCARA
PELAKSANAAN DISTRIBISI PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SAMBALIUNG

IDENTITAS RESPONDEN

- A. Nama Informan : Lilik
B. Pendidikan : SMA
C. Jabatan : Ketua Kelompok Tani
D. Tanggal wawancara : 12 Pebruari 2017
-

1. Apakah bapak mengetahui adanya kebijakan pemerintah tentang pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Pupuk subsidi ya pak, ya tau pak. Kami kan selalu pakai pupuk subsidi. Kalau petani itun sukanya ya pakai pupuk subsidi, soalnya yang non subsidi itu harganya mahal.

2. Apa saja yang bapak ketahui tentang pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Pupuk subsidi ya pupuk yang disubsidi oleh pemerintah. Jadi untuk petani biar tidak terlalu berat biayanya.

3. Apakah bapak memanfaatkan pupuk bersubsidi dalam bercocok tanam ?

Jawab :

Kami selalu memakai pupuk subsidi dalam setiap melakukan kegiatan budidaya tanaman, karena tanaman tumbuhnya kurang baik kalau tidak dilakukan pemupukan.

4. Apakah bapak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi?

Jawab :

Mekanismenya menggunakan RDKK pak. Dulu kami ikut Pak Saman. Jadi RDKK itu kami masukkan ke Pak Saman. Semua petani disini ya beli di tempat Pak Saman, otomatis kami diberi harga bersubsidi.

5. Dimana bapak mendapatkan pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Kami ya selalu beli sama Pak Saman itu, kan RDKK kami masukkan di tempat Pak Saman. Otomatis semua anggota kelompok beli disitu. Kalau beli di pengecer lain ya tidak dilayani..

6. Apakah harganya sesuai dengan HET ?

Jawab :

Kalau soal harga pak saya pernah ngobrol sama pak Mukalal ketua KTNA Kabupaten Berau, jadi soal harga kan dari gudang itu kalau Urea itu Rp. 90.000,- kalau kita beli itu harganya Rp. 100.000 per karung pak. Kalau NPK Ponskha kami beli Rp. 130.000,- soalnya dikeluarkan dari gudang itu harganya Rp. 115.000,-

7. Apakah bapak mengetahui dan memahami cara menyusun RDKK ?

Jawab :

Tahu pak. Misalnya saya punya lahan luasnya berapa, perbulan itu kebutuhan pupuknya itu apa saja dan jumlahnya berapa, itu tergantung tanamannya pak. Jadi ada kolom-kolomnya, nanti data-data masing-masing anggota kelompok itu dimasukkan di kolom tersebut.

8. Kapan biasanya RDKK disusun ?

Jawab :

RDKK itu nyusunnya sekitar bulan September, tapi pupuknya keluarnya tahun depan.

9. Apakah ada kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Saya kira nggak ada kesulitan pak, kadang-kadang aja sedikit tersendat. Tapi kami membutuhkan pupuk bersubsidi ini kan gak juga terlalu banyak, soalnya kami juga memakai pupuk kandang.

10. Apa harapan bapak berkenaan dengan pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Harapannya ya dipermudahlah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Soalnya sangat membantu petani. Kalau bisa itu di kios jangan tersendat persediaannya dan harganya itu jangan dinaikkan.

11. Apakah semua petani sudah masuk dalam kelompok ?

Jawab :

Sudah pak, semua petani disekitar sini sudah masuk kelompok semua. Jumlahnya itu ada 23 orang pak.

TRANSKRIP WAWANCARA
PELAKSANAAN DISTRIBISI PUPUK BERSUBSIDI
DI KECAMATAN SAMBALIUNG

IDENTITAS RESPONDEN

- A. Nama Informan : Suratemin
B. Pendidikan : SMP
C. Jabatan : Ketua Kelompok Tani
D. Tanggal wawancara : 6 Mei 2017
-

1. Apakah bapak mengetahui adanya kebijakan pemerintah tentang pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Tahu pak. Maksudnya itu kan supaya petani itu mampu berswasembada padi, karena harga pupuk bersubsidi itu kan lebih murah pak. Sehingga untuk petani itu harganya terjangkau.

2. Apa saja yang bapak ketahui tentang pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Sebenarnya saya kurang tahu itu pak. Yang saya tahu itu cuma Urea, TSP sama NPK saja pak, yang lainnya belum tahu. Kami biasanya hanya pakai pupuk yang itu saja.

3. Apakah bapak memanfaatkan pupuk bersubsidi dalam bercocok tanam ?

Jawab :

Iya pak pakai. Tanaman disini kurang subur kalau tidak dipupuk. Biasanya pakai pupuk Urea dan NPK Phonska saja.

4. Apakah bapak mengetahui mekanisme untuk mendapatkan pupuk bersubsidi?

Jawab :

Kita caranya ya menghubungi agen-agen yang kita kenal lalu bertanya bagaimana jalan keluarnya agar kita mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena dari kelompok kita kan perlu jadi kita tanya Pak Ahmad, Pak Samsuri sama Pak Adi Mulyo juga, sehingga kita tahu caranya. Intinya cari informasi lah bagaimana caranya.

5. Dimana bapak mendapatkan pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Biasanya kami mendapatkan pupuk bersubsidi dari Pak Ahmad. Untuk petani Kecamatan Sambaliung belinya sama Pak Ahmad.

6. Apakah harganya sesuai dengan HET ?

Jawab :

Kalau harganya gak sesuai HET pak, agak tinggi sedikit kan itu untuk transportasi. Yang penting itu petani menjangkau gitu Pak. Untuk transportnya itu biasanya untuk satu karung kena Rp. 25.000,-.

7. Apakah bapak mengetahui dan memahami cara menyusun RDKK ?

Jawab :

Ya kita belajar sama Penyuluh Pertanian Pak Adi Mulyo. Kita sambil belajar sedikit-sedikitlah sama Pak Adi Mulyo. Kalau sama Pak Adi Mulyo ini kita bisa belajar sambil bertanya-tanya bagaimana caranya, bagaimana nulisnya, berapa dosisnya dan sebagainya. Kita ini kan kurang tahu dan bahkan banyak yang buta huruf

8. Kapan biasanya RDKK disusun ?

Jawab :

Ya pada musim tanam pak. Biasanya mau musim tanam menyusun RDKK, baru satu tahun kemudian dapat pupuknya.

9. Apakah ada kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Asalkan kita bikin RDKK tidak sulit pak, tapi kalau mau beli sendiri-sendiri sekarang dua karung itu sulit. Kalau bikin RDKK tidak sulit biasanya, asalkan stoknya ada dikasih. Permasalahannya itu kan stoknya kadang-kadang kosong.

10. Apa harapan bapak berkenaan dengan pupuk bersubsidi ?

Jawab :

Harapannya bisa melayani masyarakat biar mudah dan lebih enak kalau ada kios pengecer pupuk bersubsidi di Kampung-kampung. Kalau bisa dibikinkan semacam koperasilah. Kalau bisa petani lebih mudah dan tidak repot mendapatkan pupuk.

11. Apakah semua petani sudah masuk dalam kelompok ?

Jawab :

Disini rata-rata petani sudah masuk kelompok Pak. Soalnya disini sekarang sudah ada 11 kelompok. Semua petani masuk kelompok, biar kalau ada urusan itu lebih mudah.

Lampiran 4. Dasar Hukum Kebijakan Pupuk Bersubsidi

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian
2. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016





**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013

TENTANG

**PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 perlu mengatur ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) Nomor SK-155/MBU/2012 tanggal 30 Maret 2012, nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) diubah menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero) sehingga perlu menyesuaikan nama PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian menjadi PT. Pupuk Indonesia (Persero);
 - c. bahwa berdasarkan Persetujuan Penugasan Fungsi Kemanfaatan Umum atau *Public Service Obligation* (PSO) dari Menteri BUMN kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) dapat melaksanakan tugas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
 - d. bahwa dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi, serta menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi perlu menyempurnakan ketentuan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1933);
 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Prp Tahun 1960 Tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 Nomor 31) Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2759);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Sriwijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 64);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
17. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
 Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 406/MPP/Kep/6/2004;
 19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
 22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk Bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
2. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang.
3. Program Khusus Pertanian adalah program yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui Dinas yang membidangi pertanian Kabupaten/Kota atau kelembagaan petani untuk usaha budidaya tanaman yang anggarannya telah disediakan oleh Pemerintah dan/atau lembaga lainnya.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

4. Kelompok Tani adalah kumpulan petani, pekebun, peternak atau pembudidaya ikan dan/atau udang yang dibentuk atas dasar kesamaan lingkungan, sosial ekonomi, sumberdaya dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
5. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura termasuk pekebun yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat dengan skala usaha yang tidak mencapai skala tertentu, peternak yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha dan pembudidaya ikan dan/atau udang yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang yang tidak dipersyaratkan memiliki izin usaha.
6. PT. Pupuk Indonesia (Persero) adalah Perusahaan Induk dari PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda.
7. Produsen adalah Produsen Pupuk dalam hal ini PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda yang memproduksi pupuk anorganik dan pupuk organik.
8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.
9. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggung jawabnya.
10. Surat Perjanjian Jual Beli, selanjutnya disingkat SPJB adalah kesepakatan kerjasama yang mengikat antara Produsen dengan Distributor atau antara Distributor dengan Pengecer yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

11. Pengadaan adalah proses penyediaan Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang berasal dari Produsen dan/atau Impor.
12. Penyaluran adalah proses pendistribusian Pupuk Bersubsidi dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sampai dengan Kelompok Tani dan/atau Petani sebagai konsumen akhir.
13. Wilayah tanggung jawab adalah wilayah Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Kelompok Tani dan/atau Petani mulai dari Lini I, Lini II, Lini III, sampai dengan Lini IV yang ditetapkan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero).
14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun Kelompok Tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota Kelompok Tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
15. Prinsip 6 (enam) Tepat adalah prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
16. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disebut HET adalah harga tertinggi Pupuk Bersubsidi dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg di Lini IV yang dibeli secara tunai oleh kelompok tani dan/atau petani sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
17. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik Produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
18. Lini II adalah lokasi gudang Produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan.
19. Lini III adalah lokasi gudang Produsen dan/atau Distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Produsen.
20. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios Pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Distributor.
21. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh bupati/walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.
23. Bupati/Walikota adalah Kepala Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
24. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah.
25. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

BAB II

PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Menteri menetapkan kebijakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri.
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan Pupuk Bersubsidi di dalam negeri, Menteri menugaskan PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diperuntukkan bagi Kelompok Tani dan/atau Petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pasal 3

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat menetapkan Produsen sebagai pelaksana pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dalam wilayah tanggung jawab pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Propinsi/ Kabupaten/ Kota tertentu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - d. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 - e. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; dan
 - f. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

Pasal 4

- (1) Produsen menunjuk Distributor sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa tertentu.
- (2) Distributor yang ditunjuk harus memenuhi persyaratan:
 - a. bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum;
 - b. memiliki kantor dan pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha perdagangan di tempat kedudukannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Pergudangan;
 - d. memiliki dan/atau menguasai sarana gudang dan alat transportasi yang dapat menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. mempunyai jaringan distribusi yang dibuktikan dengan memiliki paling sedikit 2 (dua) pengecer di setiap Kecamatan dan/atau Desa di wilayah tanggung jawabnya;
 - f. rekomendasi dari Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan untuk penunjukan Distributor baru; dan
 - g. memiliki permodalan yang cukup sesuai ketentuan yang dipersyaratkan oleh Produsen.
- (3) Hubungan kerja Produsen dengan Distributor diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Distributor menunjuk Pengecer sebagai pelaksana penyaluran Pupuk Bersubsidi dengan wilayah tanggung jawab di tingkat Kecamatan/Desa tertentu.
- (2) Penunjukan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Produsen.
- (3) Pengecer yang ditunjuk oleh Distributor harus memenuhi persyaratan:
 - a. bergerak dalam bidang usaha Perdagangan Umum;
 - b. memiliki pengurus yang aktif menjalankan kegiatan usaha atau mengelola perusahaannya;
 - c. memenuhi syarat-syarat umum untuk melakukan kegiatan perdagangan yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- d. memiliki atau menguasai sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi guna menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya masing-masing; dan
 - e. memiliki permodalan yang cukup.
- (4) Hubungan kerja Distributor dengan Pengecer diatur dengan SPJB sesuai Ketentuan Umum Pembuatan SPJB Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Distributor harus menyampaikan daftar Pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada Produsen yang menunjuknya dengan tembusan kepada:
- a. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida tingkat Kabupaten/Kota setempat;
 - b. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - c. Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan Provinsi setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Pengecer di wilayah tanggung jawab Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 Maret pada tahun berjalan.

Pasal 7

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib menyampaikan daftar Distributor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan daftar Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di wilayah tanggung jawabnya kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero), dan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan, dengan tembusan kepada:
- a. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format daftar Produsen dan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini dan disampaikan paling lambat tanggal 1 April pada tahun berjalan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (3) Dalam hal terjadi perubahan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Produsen wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 8

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV.
- (2) Produsen bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (3) Distributor bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat mulai dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggungjawabnya.
- (4) Pengecer bertanggung jawab atas penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Petani/Kelompok Tani di lokasi kios pengecer.

Pasal 9

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota setempat.

Pasal 10

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (2) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam bulan November sampai dengan Januari.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (3) Distributor wajib menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setempat.
- (4) Pengecer wajib memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu ke depan sesuai dengan RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 11

PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan rencana pengadaan Pupuk Bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam Oktober – Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam April – September kepada:

- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
- b. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
- c. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian; dan
- d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

Pasal 12

- (1) Dalam hal PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak dapat memenuhi kewajiban pengadaan dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi yang disebabkan oleh adanya lonjakan permintaan atau adanya gangguan operasi pabrik, PT. Pupuk Indonesia (Persero) dapat melakukan:
 - a. realokasi pasokan diantara produsen; dan/atau
 - b. importasi.
- (2) Importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi dalam negeri yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
- (3) Pelaksanaan importasi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas rekomendasi Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

**Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013**

- (4) Realokasi pasokan diantara produsen dan/atau importasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan secara tertulis kepada:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - b. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan;
 - c. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - d. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - e. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; dan
 - f. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.

Pasal 13

- (1) Produsen wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi melalui penyederhanaan prosedur penebusan pupuk berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat.
- (2) Dalam menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen harus memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Produsen yang belum memiliki gudang di Lini III pada Kabupaten/Kota tertentu, dapat melayani Distributornya dari Gudang di Lini III Kabupaten/Kota terdekat, sepanjang memenuhi kapasitas dan mempunyai kemampuan pendistribusiannya.
- (4) Produsen yang lokasi pabriknya atau gudang di Lini II berada di wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawabnya dapat menetapkan sebagian gudang Lini II sebagai gudang Lini III.

Pasal 14

Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilakukan berdasarkan rencana kebutuhan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

Pasal 15

- (1) Apabila penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer tidak berjalan lancar, Produsen wajib melakukan penyaluran langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

Lini IV setelah berkoordinasi dengan Bupati/Walikota setempat dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.

- (2) Pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka program khusus pertanian, Produsen dapat menunjuk Distributor untuk melakukan penjualan langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani yang mengikuti program tersebut.
- (2) Pelaksanaan program khusus pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian.

Pasal 17

- (1) Distributor wajib menjamin kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Distributor:
 - a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
 - b. bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan;
 - c. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Produsen;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - e. berperan aktif membantu Produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi;
 - f. melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja Pengecer dalam melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada Produsen yang menunjuknya;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
 Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- g. wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai Distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh Produsen di wilayah tanggung jawabnya;
 - h. melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawabnya;
 - i. wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan Pupuk Bersubsidi di gudang yang dikelolanya, secara periodik setiap akhir bulan kepada Produsen dengan tembusan kepada instansi terkait; dan
 - j. menetapkan lingkup wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer yang ditunjuknya.
- (3) Dalam melakukan pembelian Pupuk Bersubsidi, Distributor harus menyebutkan jumlah dan jenis pupuk, nama serta alamat, dan wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya.
- (4) Dalam hal Pengecer yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK dengan harga tidak melampaui HET, setelah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.

Pasal 18

- (1) Distributor dilarang melaksanakan penjualan Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer.
- (2) Distributor dilarang memberikan kuasa untuk pembelian Pupuk Bersubsidi kepada pihak lain, kecuali kepada petugas Distributor yang bersangkutan yang dibuktikan dengan Surat Kuasa dari Pengurus atau Pimpinan Distributor yang bersangkutan.

Pasal 19

- (1) Pengecer wajib melaksanakan penyaluran Pupuk Bersubsidi berdasarkan Prinsip 6 (enam) Tepat di Lini IV kepada Petani dan/atau Kelompok Tani berdasarkan RDKK.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Pengecer:
 - a. bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diterimanya dari Distributor kepada Kelompok Tani/Petani;
 - b. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi sesuai dengan peruntukannya;

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- c. bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Distributor;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Kelompok Tani/Petani sebagai Konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya;
 - e. menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi sesuai dengan HET yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg atau 20 kg dengan penyerahan barang di Lini IV/Kios Pengecer;
 - f. wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai Pengecer Resmi dari Distributor yang ditunjuk oleh Produsen; dan
 - g. wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.
- (3) Pengecer hanya dapat melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi dari 1 (satu) Distributor yang menunjuknya sesuai masing-masing jenis Pupuk Bersubsidi.

Pasal 20

- (1) Produsen wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di Gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET.
- (2) Distributor wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus memperhitungkan HET dan melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini IV Pengecer.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan Pupuk Bersubsidi, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi.
- (4) Pengecer wajib menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Lini IV berdasarkan RDKK dengan harga tidak melebihi HET.
- (5) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

Pasal 21

- (1) Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Pihak lain selain Produsen, Distributor dan Pengecer dilarang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

BAB III
PELAPORAN

Pasal 22

- (1) PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi dalam negeri untuk sektor pertanian secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dengan tembusan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian;
 - b. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 - c. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan; dan
 - d. Deputi Bidang Usaha Industri Primer, Kementerian BUMN.
- (2) Dalam keadaan yang mengindikasikan akan terjadi kelangkaan Pupuk Bersubsidi, PT. Pupuk Indonesia (Persero) wajib segera menyampaikan laporan tentang permasalahan yang dihadapi dan upaya yang telah dilaksanakan untuk mengatasinya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.

Pasal 23

- (1) Distributor wajib menyampaikan laporan penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan secara berkala kepada Produsen dengan tembusan kepada:
 - a. Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan dan membidangi pertanian; dan
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota setempat.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 24

- (1) Pengecer wajib menyampaikan laporan realisasi penyaluran, dan persediaan Pupuk Bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor dengan tembusan kepada:

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- a. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi perdagangan; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota setempat yang membidangi pertanian.
- (2) Format laporan Pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENGAWASAN
Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. PT. Pupuk Indonesia (Persero) melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di dalam negeri mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat;
 - b. Produsen melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) Tepat di wilayah tanggung jawabnya;
 - c. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Propinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai dengan Lini IV di wilayah kerjanya serta melaporkan hasil pemantauan dan pengawasannya setiap bulan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah;
 - d. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota, melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan penggunaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya serta melaporkannya kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Produsen penanggung jawab wilayah, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - e. Mekanisme pelaksanaan tugas pemantauan dan pengawasan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana ditetapkan pada ayat (2) huruf c dan d diatur lebih lanjut oleh Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis pengawasan

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- Pupuk Bersubsidi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
- f. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV serta melaporkannya kepada Menteri, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - g. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan langsung atas pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi;
 - h. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Gubernur dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; dan
 - i. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan melakukan pengawasan pelaksanaan penyaluran dan ketersediaan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.
- (3) Kewenangan melakukan klarifikasi terhadap adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan Pengecer dilakukan oleh:
- a. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
 - c. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
 - d. Kepala Dinas Propinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk; atau
 - e. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi/Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (4) Dalam hal adanya bukti kuat ke arah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi tindak pidana ekonomi, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan bantuan aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 26

- (1) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 22 dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri.
- (2) Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Menteri merekomendasikan secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi.

Pasal 27

- (1) Produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur.
- (2) Produsen yang tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Pasal 28

- (1) Distributor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf g dan huruf i, Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

- (2) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Distributor tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Distributor; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Distributor.

Pasal 29

- (1) Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf f dan huruf g, Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan.
- (2) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota.
- (3) Apabila Pengecer tidak mentaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan tertulis terakhir, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
 - a. Distributor untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan Pengecer; dan
 - b. Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki Pengecer.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

Pasal 30

- (1) Distributor yang menjual Pupuk Bersubsidi kepada pedagang dan/atau pihak lain yang tidak ditunjuk sebagai Pengecer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Distributor dan Pengecer yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang memperjualbelikan Pupuk Bersubsidi dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero), Produsen, Distributor, dan/atau Pengecer tidak melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini dan menyebabkan terjadinya kelangkaan Pupuk Bersubsidi disatu wilayah tertentu dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Distributor dan Pengecer yang menyalurkan Pupuk Bersubsidi berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tetap ditunjuk sebagai Distributor dan Pengecer serta melaksanakan kewajiban, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 33

Lampiran I sampai dengan Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Perdagangan R.I .
Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN

DAFTAR LAMPIRAN

-
1. LAMPIRAN I : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR
 2. LAMPIRAN II : KETENTUAN UMUM PEMBUATAN SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGEKER
 3. LAMPIRAN III : FORMAT DAFTAR PENGEKER DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR
 4. LAMPIRAN IV : FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGEKER DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN
 5. LAMPIRAN V : FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
 6. LAMPIRAN VI : FORMAT LAPORAN BULANAN PENGEKER

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN
 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI
 ANTARA PRODUSEN DENGAN DISTRIBUTOR

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Produsen dengan Distributor dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Produsen bahwa Distributor tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Produsen kepada Distributor yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Produsen dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Produsen kepada Distributor dan harga jual pupuk paling tinggi dari Distributor kepada Pengecer.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Distributor dengan menyebutkan wilayah Kabupaten/Kota dan/atau Kecamatan yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Produsen yang bersangkutan.
5. Alokasi penyaluran pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Distributor yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Produsen dengan Distributor dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Distributor yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
 SEKTOR PERTANIAN

KETENTUAN UMUM PEMBUATAN
 SURAT PERJANJIAN JUAL BELI (SPJB) PUPUK BERSUBSIDI
 ANTARA DISTRIBUTOR DENGAN PENGE CER

1. Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Pupuk Bersubsidi antara Distributor dengan Pengecer dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Perpanjangan kontrak dapat dilaksanakan, apabila menurut penilaian Distributor bahwa Pengecer tersebut memperlihatkan kinerja yang baik.
2. Pada dasarnya alokasi Pupuk Bersubsidi dari Distributor kepada Pengecer yang akan dituangkan dalam SPJB Pupuk Bersubsidi berpedoman kepada rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi di wilayah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Distributor dengan memperhatikan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh Produsen.
3. Dalam SPJB ditetapkan harga penyerahan pupuk dari Distributor kepada Pengecer serta jaminan dan kewajiban Pengecer untuk menjual secara tunai Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di gudang Pengecer sesuai HET dalam kemasan 50 kg atau 40 kg atau 20 kg.
4. Dalam SPJB ditetapkan wilayah tanggung jawab penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer dengan menyebutkan wilayah Kecamatan dan/atau Desa yang berada dalam lokasi wilayah tanggung jawab Distributor yang bersangkutan.
5. Alokasi pupuk selama 1 (satu) tahun sesuai masa SPJB disebutkan secara rinci dalam alokasi bulanan per jenis pupuk.
6. SPJB Pupuk Bersubsidi harus memuat sanksi bagi Pengecer yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang berlaku.
7. Pencantuman ketentuan sanksi dalam SPJB antara Distributor dengan Pengecer dapat berupa peringatan tertulis, penghentian, pemberian alokasi Pupuk Bersubsidi dan/atau pemutusan hubungan kerja dengan Pengecer yang bersangkutan.
8. Bentuk atau format susunan SPJB dibuat sesuai ketentuan yang berlaku umum dalam setiap pembuatan perjanjian.



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

FORMAT DAFTAR PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB DISTRIBUTOR

Kepada Yth.

Direktur Utama PT (Produsen)

di

DAFTAR PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI

Kabupaten/Kota

NO.	KECAMATAN	NO.	NAMA PENGECEK	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

Distributor

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala, Biro Hukum,



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

FORMAT DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK DI WILAYAH TANGGUNG JAWAB PRODUSEN

Kepada Yth.

1. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero);
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri c.q. Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis Kementerian Perdagangan.

DAFTAR DISTRIBUTOR DAN PENGECEK PUPUK BERSUBSIDI
 PT. (PRODUSEN)

Propinsi

NO.	KABUPATEN/ KOTA	NO.	NAMA DISTRIBUTOR	KETERANGAN DISTRIBUTOR			WILAYAH KERJA					
				PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT	NO. TELP	NO.	NAMA PENGECEK	PENANGGUNG JAWAB	ALAMAT PENGECEK	KECAMATAN /DESA	NO. TELP

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Direksi PT (Produsen)

(.....)

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretariat Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

LASMININGSIH

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

FORMAT LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR

Kepada Yth.
 Kepala Kantor Pemasaran PT
 Kabupaten/Kota
 Di

LAPORAN BULANAN DISTRIBUTOR
 PERIODE BULAN TAHUN

GUDANG/KABUPATEN/ PENGECEER	PERSEDIAAN AWAL				PENEBUSAN				PENYALURAN				PERSEDIAAN AKHIR			
	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK	UREA	SP-36	ZA	NPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Gudang 1/Kabupaten																
- Pengecer A/Kecamatan																
Gudang 2/Kabupaten																
- Pengecer A/Kecamatan																
JUMLAH																

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Propinsi
2. Kepala Dinas Pertanian Propinsi
3. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota
5. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Propinsi
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten/Kota

....., Tgl Tahun
 Distributor
 (.....)

Salinan sesuai dengan aslinya



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013
 TENTANG
 PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN

FORMAT LAPORAN BULANAN PENGECEK

LAPORAN BULANAN PENGECEK PERIODE BULAN TAHUN				
(Dalam Satuan Ton)				
JENIS PUPUK	PERSEDIAAN AWAL	PENEBUSAN	PENYALURAN	PERSEDIAAN AKHIR
1	2	3	4	5
UREA				
SP-36				
ZA				
NPK				
JUMLAH				

Kepada Yth.
 Distributor Pupuk PT
 Di

....., Tgl Tahun

Pengecer

(.....)

Tembusan :

1. Kepala Dinas Perindag Kabupaten/Kota
2. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Jenderal
 Kementerian Perdagangan R.I.
 Kepala Biro Hukum,

 LASMORINGSIH



MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

GITA IRAWAN WIRJAWAN



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 60/Permentan/SR.310/12/2015**

TENTANG

**KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian;
- b. bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani diperlukan subsidi pupuk;
- c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas dan agar pengelolaan subsidi pupuk dapat berjalan optimal, perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015) juncto Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5619);
 9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 14. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Berita Negara Nomor 4737);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Nomor 5106);
 18. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;

19. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
20. Keputusan Presiden Nomor 121/P/2014 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Kementerian Kabinet Kerja Periode Tahun 2014 - 2019;
21. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian;
22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Atas Beban Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 662);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
27. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1871/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
28. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1055);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 366);
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
31. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 582/Kpts/OT.050/9/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
33. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi;

Memperhatikan : 1. Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian tanggal 14 September 2015;

2. Laporan Hasil Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu Atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) Tahun Anggaran 2014 oleh AKN IV BPK RI Nomor 11a/ LHP/ XVII/ 05/2015 tanggal 29 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan/atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
2. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
3. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
4. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah Pupuk Bersubsidi per provinsi yang ditetapkan berdasarkan usulan dari Gubernur atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
5. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang (termasuk pemanfaatan lahan Perhutani dan kehutanan untuk peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura).

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
8. Petambak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
9. Kelompoktani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
10. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
11. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
12. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
13. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompoktani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompoktani atau penyalur sarana produksi pertanian.
14. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk kabupaten/kota.
15. Direktur Jenderal adalah pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pupuk sesuai ketentuan peraturan perundangan.
16. Dinas adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota.

BAB II JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk An-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP36, ZA dan NPK.

BAB III PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam kelompoktani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:

- a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari Gubernur dan/atau Kepala Dinas Provinsi serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, sub sektor, provinsi, dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dirinci lebih lanjut menurut kabupaten/kota, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada pertengahan bulan Desember 2015.

Pasal 6

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, sub sektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati/Walikota.
- (2) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten/Kota setempat.
- (3) Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat ditetapkan pada akhir bulan Desember 2015.

Pasal 7

- (1) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 5, Gubernur dan/atau Bupati/Walikota menetapkan alokasi per kabupaten/kota dan/atau kecamatan berdasarkan sub sektor, sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.
- (2) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompok tani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 8

Dinas Kabupaten/Kota bersama kelembagaan penyuluhan tingkat kabupaten/kota wajib melaksanakan pembinaan kepada Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Dalam hal Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 5 dan 6 terjadi kekurangan, dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. realokasi antar provinsi ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
 - b. realokasi antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
 - c. realokasi antar kecamatan dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.
- (2) Provinsi yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kabupaten/kota yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b.
- (3) Kabupaten/Kota yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b atau realokasi antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c.
- (4) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu kabupaten/kota dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani melalui Penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:

- a. penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.
 - b. penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan keiimbagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian Pupuk Bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi di tingkat Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh Petugas Penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
 - (5) Pengawasan penyaluran Pupuk Bersubsidi di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di kabupaten/kota.
 - (6) Dinas yang memperoleh alokasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
 - (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Subsidi Pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Penyalur di Lini III dan Penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di wilayah tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan Pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Subsidi Pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB VI HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 12

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1.800; per kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000; per kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400; per kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300; per kg;
- Pupuk Organik = Rp. 500; per kg.

(3) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh Petani, Petambak dan/atau Kelompoktani di Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = 50 kg;
- Pupuk SP-36 = 50 kg;
- Pupuk ZA = 50 kg;
- Pupuk NPK = 50 kg;
- Pupuk Organik = 40 kg.

Pasal 13

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah
Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

(1) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

(2) Pelaksana Subsidi Pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) KPPP provinsi dan kabupaten/kota wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.

(2) KPPP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 16

- (1) KPPP kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (3) KPPP provinsi wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur.
- (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan mengenai pelaksanaan teknis Peraturan ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2015



Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
12. Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero).